

**STRATEGI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL REJANG  
LEBONG DALAM MENGHIMPUN DANA ZAKAT 2019-2020  
DI ERA PANDEMI COVID 19**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.1)

Dalam Ilmu Perbankan Syariah



**OLEH :**

**RELLI VALENTIN**

**NIM. 17631092**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH & EKONOMI ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN) CURUP**

**2021**

Hal Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

di

Curup

*Assalamualaikum Wr.Wb*

Setelah mengadakan pemeriksaan dan pembimbingan serta perbaikan seperlunya maka kami berpendapat skripsi Mahasiswa IAIN Curup atas nama:

Nama : Relli Valentin

Nim : 17631092

Fakultas : Syariah

Prodi : Perbankan Syariah (PS)

Judul : Strategi Badan Amil Zakat Nasional Rejang Lebong Dalam Menghimpun Dana Zakat di Era kPandemi Covid-19

Setelah mengadakan pemerisaan dan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi ini dibuat dengan sebenar-benarnya atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr.Wb,*

Curup, 22/11/2021

**Pembimbing I**



**Prof. Dr. Budi Kisworo, M. Ag**  
NIP. 195501111976031002

**Pembimbing II**



**Ahmad Danu Svaputra, S.E.L., M.Si**  
NIP. 198904242019031011

### PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Relli Valentin

Nim : 17631092

Fakultas : Syariah

Jurusan : Perbankan Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar sarjana strata 1 di suatu perguruan, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Curup, 22 / 11 / 2021

Penulis



Relli Valentin

Nim.17631092



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan Dr. A.K. Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Kode Pos 36119  
Website/Facebook : Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email : fakultas@iaincurup.ac.id/instansi@iaincurup.ac.id

**PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA**

Nomor : 0040 /In.34/FS/PP.00.9/ /2022

Nama : Relli Valentin  
NIM : 17631092  
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam  
Prodi : Perbankan Syariah  
Judul : Strategi Badan Amil Zakat Nasional Rejang Lebong Dalam  
Penghimpunan Dana Zakat Tahun 2019-2020 di era Pandemi Covid-19

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 03 Desember 2021  
Pukul : 14.00-15.30 WIB  
Tempat : Gedung Munaqasyah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam  
IAIN Curup Ruang 1

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana  
Ekonomi (S.E) dalam bidang Ilmu Perbankan Syariah

**TIM PENGUJI**

Ketua

Sekretaris,

Lendrawati, S.Ag., S.Pd., M.A  
NIDN. 2007 03 77 03

Fitmawati, M.E  
NIDN. 2024038902

Penguji I,

Penguji II

Oloan Muda Hasyim H, Lc, MA  
NIP 19750409 200901 1 004

Tom Agustian, MH  
NIP 199808042019031011

Mengesahkan  
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam



Dr. Yusefri, M.Ag  
NIP 19700202 199803 1 007

## **KATA PENGANTAR**

*Allhamdulillahirobbil'alamin..* Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, taufik serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Strategi Badan Amil Zakat Nasional Rejang Lebong dalam Menghimpun Dana Zakat di masa Pandemi Covid 19”. Shalawat dan salam semoga selalu senantiasa tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad Saw, Keluarga, Sahabat serta pengikutnya yang setia hingga akhir zaman berkat beliau kita bisa berada pada zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini

Skripsi ini di susun untuk memenuhi sebagian persyaratan guna untuk memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1) pada Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup, dalam penulisan skripsi ini tak luput dari berbagai kesulitan, untuk itu penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyajian skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun. Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan, motivasi dan dorongan moril maupun bimbingan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada bapak ibu tercinta Sumarni dan Ayahanda Iwan Sapuan yang selalu berdoa dan berusaha dengan segala kesabarannya tanpa mengenal lelah demi anak-anaknya, kemudian penulis juga tidak lupa mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Rahmat Hidayat, M.Ag.,M.Pd selaku Rektor IAIN Curup.
2. Bapak Dr. Yusefri, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.
3. Bapak Khairul Umam Khudhori, M.E.I selaku Ketua Prodi Perbankan Syariah IAIN Curup.
4. Bapak Prof. Dr. Budi Kisworo. M.Ag selaku pembimbing I, yang telah membimbing, memberikan masukan, saran dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Ahmad Danu Saputra. S.E.I.,M.Si selaku pembimbing II yang selama ini tak bosan-bosannya memberikan masukan, saran dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Hendrianto, MA. Selaku pembimbing akademik yang selalu memberikan masukan selama masa perkuliahan.
7. Segenap dosen dan karyawan IAIN Curup yang telah membantu masa perkuliahan penulis.
8. Pengurus dan karyawan pada BAZNAS Rejang Lebong yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan, masukan dan juga telah memberi informasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Segenap narasumber yang penulis wawancarai dalam penelitian ini yang telah terbuka dan memberikan informasi yang penulis perlukan.
10. Dan semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Dalam penulisan skripsi ini penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun terutama dari pembaca dan dari dosen pembimbing. Mungkin dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan. Atas kritik dan sarannya dari pembaca dan dosen pembimbing, penulis mengucapkan terimakasih dan semoga dapat menjadi pembelajaran pada pembuatan-pembuatan karya-karya lainnya di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca sekalian.

*Terimakasih*

Curup, 22 November 2021

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Relli Valentin', with a stylized, cursive script.

**Relli Valentin**

**NIM.17631092**

## **PERSEMBAHAN**

*Bismillahirrahmanirrahim..*

Alhamdulillah puji syukur ku curahkan kepada tuhan ku Allah SWT, yang telah memberi kemudahan dan kelapangan padaku dalam menyelesaikan karya tulis ini kupersembahkan untuk semua pihak yang telah memberiku semangat dan motivasi terutama

1. Untuk kalian orang terpenting dalam hidupku ayah dan ibu tercinta, terimakasih sudah menjadi motivasi terkuat saya untuk terus semangat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Terimakasih telah bekerja keras untuk anak-anakmu dan telah menjadi orang tua terbaik serta melakukan apapun untuk kebahagiaan anak-anakmu, sekali lagi terimakasih dan maaf belum bisa membalas apa-apa.
2. Untuk sahabat dalam segala hal, dari SMA dan sampai detik ini “Tika, Kirana dan Erni Yunita” terimakasih sudah menjadi sahabat terdekat sampai detik ini.
3. Untuk abang kandungku dan istrinya “Yoanda Okta dan Anjel” terimakasih karna sudah menjadi kakak terbaik untukku.
4. Untuk keponakan ku tersayang “Zidan dan Saka” terimakasih karna sudah menjadi orang pertama yang akan menghibur saat aku sedang tidak bersemangat.
5. Untuk keluarga besarku terimakasih untuk dukungan dan semangatnya.



6. Untuk teman kuliahku “Peza, Amir, Ican, Reno, Farid, Hanif” terimakasih sudah menjadi teman terdekat selama kuliah dan selalu bersama sampai detik ini.
7. Untuk Wahyuni Putri terimakasih sudah menjadi teman yang asyik untuk diajak susah senang dan tentunya selalu membantu saat susah.
8. Untuk Reza dan Meza terimakasih juga karena sudah menjadi teman dia khir masa kuliah yang asyik.
9. Untuk seluruh anggota Perbankan lokal C terimakasih untuk beberapa tahun ini, terimakasih untuk suka dan dukanya tentunya masa perkuliahan ini akan hampa tanpa kalian semua.
10. Dan untuk Almamaterku tercinta IAIN Curup.

Semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT, Amiiiiinnn.

# **MOTTO**

**tak perlu menyamakan keberhasilan orang lain  
dengan kegagalan kita karena itu hanya membuat  
jalan kita semakin berat. Jalani, nikmati lalu syukuri.**

Relli Valentin

# **STRATEGI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL REJANG LEBONG DALAM MENGHIMPUN DANA ZAKAT TAHUN 2019-2020 DI ERA PANDEMI COVID 19**

**Oleh: Relli Valentin**

## **Abstrak:**

Sumber penerimaan Negara yang dapat di ambil di Negara Islam adalah zakat. Zakat telah terbukti berperan dalam meningkatkan kesejahteraan umat. Berdasarkan observasi awal yang dilakukan peneliti pada tanggal 12 april 2021 BAZNAS Rejang Lebong dengan rata-rata pendapatan zakat maal dan zakat melalui UPZ Masjid ditahun 2019 yaitu Rp. 203.007.500 dan pada tahun 2020 sebesar Rp. 90.681.000. Masalah utama yang diangkat dalam penelitian ini adalah pada tahun 2019 pendapatan zakat maal dan zakat UPZ Masjid lebih besar dibandingkan pada tahun 2020, kemudian bagaimana strategi Badan Amil Zakat Nasional Rejang Lebong dalam meningkatkan pendapatan dana zakat, penelitian ini dilakukan di BAZNAS Rejang Lebong. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan pendapatan zakat dan strategi penghimpunan zakat di masa pandemic covid 19. Skripsi ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, tehnik pengambilan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan masyarakat di era pandemic covid 19 mengalami penurunan yang menjadikan masyarakat sulit untuk membayar zakat. Strategi yang diterapkan BAZNAS Rejang Lebong dalam menghimpun dana di era pandemic covid 19 adalah sosialisasi melalui media sosial, pembayaran zakat melalui rekening bank, pendekatan edukatif dan menyebarkan pamphlet/brosur.

**Kata kunci:** *BAZNAS, Strategi, Zakat, Covid 19.*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGAJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERYATAAN BEBAS PLAGIASI .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah .....	6
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian.....	7
F. Kajian Literatur .....	8
G. Penjelasan Judul .....	11
H. Metode Penelitian	14
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Pengetian Strategi.....	22
B. Penghimpunan Dan .....	27
C. Zaka .....	32
D. Virus Corona/ Covid 19 .....	50
<b>BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN</b>	
A. Sejarah Badan Amil Zakat Nasional Rejang Lebong .....	62
B. Visi, Misi dan Motto BAZNAS Kab. Rejang Lebong .....	64
C. Program Kerja .....	66
D. Kegiatan Pokok Instansi .....	70
E. Tugas Pokok Amil .....	79

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN**

- A. Strategi Yang di Terapkan BAZNAS Rejang Lebong dalam Menghimpun Dana Zakat di Era Pandemi Covid-19 .....83
- B. Kendala-Kendala dalam Menghimpun Dana Zakat .....91

#### **BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan .....93
- B. Saran.....95

#### **DAFTAR PUSTAKA .....96**

#### **LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Syariat Islam memberi perintah kepada muslim untuk melaksanakan kewajiban yang telah ditentukan titik diantara kewajiban yang dimaksud adalah menunaikan zakat. Zakat adalah ibadah *maliyah Ijtima'iyah* yang memiliki posisi sangat penting, strategi dan menentukan Jika dilihat dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Sebagai suatu ibadah pokok atau ibadah mahdah, zakat termasuk rukun ketiga dari rukun Islam, sebagaimana diungkapkan dalam berbagai hadits Nabi SAW di antaranya dari Ibnu Umar r. a.Nabi SAW bersabda:

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ  
الزَّكَاةِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ وَحَجِّ الْبَيْتِ لِمَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

*Artinya: Islam itu didirikan atas lima perkara: bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah, mendirikan salat, membayar zakat, ibadah haji, dan berpuasa di bulan Ramadan (Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim).<sup>1</sup>*

Islam merupakan agama yang bersifat paripurna atau universal, juga merupakan agama yang lengkap dalam memberikan tuntunan dan panduan bagi kehidupan umat manusia. Karena itulah adanya tuduhan yang sering muncul akhir-akhir ini bahwa islam yang merupakan agama

---

<sup>1</sup>Mu'is Fahrur, *Zakat A-Z Panduan Mudah, Lengkap, dan Praktis tentang Zakat*, (Solo: Tinta Medina), Cet.ke-1, 2011, hal. 25.

yang menghambat kemajuan dan pembangunan ekonomi sangat tidak tepat terutama bila kita melihat peranan positif yang dibawa oleh Islam dimasa kejayaan pemerintahan Islam di zaman dahulu bagi perkembangan peradaban umat manusia.<sup>2</sup>

Zakat adalah salah satu rukun Islam dan merupakan kewajiban umat Islam. Keberadaan zakat disejajarkan dengan ibadah-ibadah lainnya seperti shalat dan menjadi faktor mutlak mengenai keimanan seseorang. Kalau shalat disebut tiang agama sedangkan zakat disebut tiang masyarakat. Zakat dapat membangun suatu masyarakat yang kokoh, zakat bertujuan untuk mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup serta penderitaannya, membenteng dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia umumnya.<sup>3</sup>

Seperti yang kita tahu bahwa penyebaran virus corona yang saat ini memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap ekonomi masyarakat, bahkan berdasarkan penelitian ekonomi World Bank oleh Vivi Alatas dan Nurhidayat, memberikan fakta bahwa virus corona yang terjadi semenjak bulan Januari 2020 berdampak kepada meningkatnya jumlah kemiskinan bahkan masyarakat yang paling rentan terdampak virus corona adalah masyarakat yang miskin. Zakat memegang peranan yang sangat penting dalam membantu kesejahteraan umat. Dari sudut sosial ekonomi terutama berkaitan dengan distribusi kekayaan dengan kata lain, selain

---

<sup>2</sup>Nurul Huda dan Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana 2010), hal.1.

<sup>3</sup>Dapertemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2005), hal.8.

zakat dapat membersihkan jiwa dan harta benda zakat juga merupakan instrumen yang ampuh dalam menopang peningkatan kehidupan ekonomi masyarakat lainnya. Organisasi yang fokus dalam pengelolaan zakat tersebut sesuai dengan UU pengelolaan zakat No. 23 Tahun 2011 yang menggantikan UU No. 38 Tahun 1999, bahwa Organisasi Pengelolaan Zakat (OPZ) berbentuk Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ)<sup>4</sup>. Badan Amil Zakat merupakan organisasi pengelolaan zakat yang dibentuk langsung oleh pemerintah, sedangkan Lembaga Amil Zakat (LAZ) merupakan organisasi pengelolaan zakat yang dibentuk oleh masyarakat berfungsi melakukan pengumpulan, pengelolaan, serta pendistribusian. Dari segi potensi, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menyebutkan bahwa potensi zakat di Indonesia mencapai Rp. 217 triliun per tahun. Hal ini membuat Indonesia menjadi negara dengan potensi zakat terbesar dunia yaitu 0,95% dari total *Gross Domestic Product* (GDP). Besar dan tingginya potensi zakat di Indonesia menjadi peluang Badan Amil Zakat (BAZ)<sup>5</sup>. Untuk menghimpun dana zakat sebesar-besarnya demi kesejahteraan masyarakat. Tentu hal tersebut dibutuhkan upaya dan strategi yang tepat bagi BAZNAS agar sesuai dengan yang diharapkan. Asnaini mengatakan bahwa permasalahan yang terjadi di Indonesia seperti kemiskinan masih belum mampu teratasi dengan baik. Hal ini disebabkan karena potensi dan zakat yang besar masih belum

---

<sup>4</sup>Aziz, Muhammad. "Strategi pengelolaan zakat secara produktif pada lembaga amil zakat dalam tinjauan uu ri nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat (studi kasus di Nurul Hayat kantor cabang Tuban periode 2015-2016)." *Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman* 7.1 (2017).

<sup>5</sup>Afiyana, Indria Fitri, et al. "Tantangan pengelolaan dana zakat di indonesia dan literasi zakat." *Akuntabel* 16.2 (2019): 222-229.



optimal didapatkan, sehingga seyogyanya potensi yang masih belum maksimal ini dapat menjadi motivasi bagi pengelolaan zakat baik pada tingkatan pemerintah maupun pada lingkungan masyarakat agar dapat memberikan solusi bagi persoalan bangsa ini khususnya masalah kemiskinan terlebih pada masa sulit akibat menyebarnya wabah Virus Covid 19 yang dirasakan seperti sekarang ini, dimana sangat memberikan dampak kepada ekonomi masyarakat dan juga perilaku berzakat.

Saat seperti pandemi ini sangat mempengaruhi penurunan jumlah zakat yang ada di BAZNAS Rejang Lebong. Seperti yang kita tahu, mayoritas penduduk Kabupaten Rejang Lebong adalah petani dan pedagang. Dikarenakan Pandemi Covid 19 pendapatan pedagang menurun karena ekonomi masyarakatnya mengalami masalah yang disebabkan Covid 19. Seperti yang dikeluhkan pedagang pasar atas Curup Kabupaten Rejang Lebong, bahwa semenjak di umumkan karantina mandiri dan *social distancing*, mengakibatkan para pembeli menjadi sepi. Mereka lebih memilih untuk berbelanja secara online.<sup>6</sup> Karena pendapatan pedagang berkurang akhirnya mereka tidak bisa membayar zakat dikarenakan pendapatan hanya cukup atau pas-pasan untuk makan sehari-hari. Hal itu juga menyebabkan petani harus memutar otak bagaimana menjual hasil panennya agar tidak terbuang sia-sia, dikarenakan ekonomi masyarakat sedang tidak stabil menjadikan harga-harga menjadi tidak stabil pula, hal

---

<sup>6</sup>Sukemi (wakil ketua 3), *wawancara observasi awal*, 12 april 2021 pukul 10.00 wib

itu menyebabkan petani harus menjual hasil panennya dengan harga yang tidak sesuai dengan penghasilan mereka sebelum masa Covid 19 ini.

**Penghimpunan Dana Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten**

**Rejang Lebong Tahun 2019**

No	Uraian	Per Tahun 2019	
		Org/Unit	Jumlah
	Pengumpulan Zis		
1	Zakat Maal/Perorangan	67	178.342.500
2	Zakat Melalui UPZ Masjid	12	24.665.000
	<b>JUMLAH</b>		<b>203.007.500</b>

Sumber: Rekapitulasi Pengumpulan Zakat Baznas Rejang Lebong 2019

**Penghimpunan Dana Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten**

**Rejang Lebong Tahun 2020**

No	Uraian	Pertahun 2020	
		Org/Unit	Jumlah
	Pengumpulan Zis		
1	Zakat Maal/Perorangan	70	81.565.000
2	Zakat Melalui Upz Masjid	12	9.116.000
	<b>JUMLAH</b>		<b>90.681.000</b>

Sumber: Rekapitulasi Pengumpulan Zakat Baznas Rejang Lebong 2020

Dari paparan diatas, penulis termotivasi untuk mengangkat permasalahan ini guna untuk mengetahui strategi yang digunakan BAZNAS dalam menghimpun dana zakat dimasa Pandemi Covid 19 ini sehingga peneliti mengangkat judul **“Strategi Badan Amil Zakat Nasional Rejang Lebong dalam Penghimpunan Dana Zakat Periode 2019-2020 di era Pandemi Covid 19”**.

#### **B. Batasan masalah**

Agar pembahasan tidak terlalu luas dan lebih terarah serta lebih fokus kepada permasalahan yang diteliti, maka peneliti memberikan batasan masalah terhadap penelitian ini di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Rejang Lebong tahun 2019-2020 tentang penghimpunan dana zakat maal atau peorangan dan UPZ masjid pada era pandemi covid-19.

#### **C. Rumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengapa pendapatan BAZNAS Rejang Lebong di tahun 2019 lebih besar dari pada tahun 2020?
2. Bagaimana strategi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Rejang Lebong dalam penghimpunan dana zakat di masa pandemi covid-19 ?

#### **D. Tujuan penelitian**

1. Untuk mengetahui mengapa ada perbedaan pendapatan zakat di tahun 2019 dan di tahun 2020.
2. Untuk mengetahui bagaimana strategi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Rejang Lebong dalam penghimpunan dana zakat dimasa pandemi Covid-19.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Dalam setiap kegiatan hendaknya membawa sebuah pengaruh yang dapat memberikan manfaat. Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis

Dalam penelitian ini diharapkan agar hasil penelitian ini nantinya dapat memberikan kontribusi dalam bentuk bukti empiris mengenai Strategi Badan Amil Zakat Nasional Rejang Lebong Dalam Menghimpun Dana Zakat Tahun 2019-2020 di Era Pandemic Covid-19.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini dilakukan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Curup.

## **F. Kajian literatur**

Dalam hal ini penulis meninjau penelitian orang lain dalam memperkuat permasalahan dalam penelitian yang akan diteliti penulis. Berikut penelitian terdahulu yang akan di gunakan oleh peneliti sebagai referensi.

Skripsi yang ditulis oleh Siti Fatimah yang berjudul "*Peran BAZ Dalam Meningkatkan Jumlah Muzakki (studi kasus di BAZ kota Semarang)*", jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan atau field research dengan metode pengumpulan data yaitu observasi dan wawancara. Penelitian tersebut dilakukan untuk meneliti peran BAZ dalam meningkatkan jumlah wajib zakat Apakah sesuai dengan hukum islam, karena melihat potensi yang zakatnya sangat besar. Dalam skripsi tersebut berkesimpulan, dalam pelaksanaan pengumpulan dan pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Semarang sesuai dengan hukum Islam, yaitu memungut langsung dari Muzakki setelah Muzakki meminta untuk mengambilnya, dan disalurkan kepada mustahiq diwujudkan dalam pendidikan sosial dan ekonomi. Sedangkan yang dilakukan Badan Amil Zakat kota Semarang untuk meningkatkan jumlah wajib zakat, dalam penghimpunan zakat baznas kota Semarang bekerja sama dengan berbagai pihak yaitu, bekerjasama dengan lembaga atau instansi (pemerintah dan swasta). Sedangkan pengelolaan zakat di baznas Kota Semarang melakukan perencanaan, aksi dan evaluasi titik penyaluran kepada mustahik, BAZ kota Semarang mengidentifikasi terlebih dahulu, Siapa

yang berhak menerima zakat. Penyaluran zakat menggunakan dua cara yaitu, secara konsumtif dan produktif. Skripsi ini sama-sama meneliti upaya Badan Amil Zakat dalam meningkatkan minat membayar zakat dan letak perbedaannya di indikator strategi pengelolaan meningkatkan minat membayar zakat melalui perencanaan, aksi dan evaluasi.<sup>7</sup>

*“Strategi Perhimpunan Zakat di Masa Pandemi Covid-19 dengan Pendekatan Business Model Canvas ( studi pada Badan Amil Zakat Nasional /BAZNAS) dan Lazisnu kota Tarakan”* Fahmi syam menjelaskan bahwa wabah Covid-19 yang melanda mengakibatkan krisis multidimensi. Tak hanya kesehatan, aspek ekonomi pun ikut merasakan dampaknya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis strategi yang telah diterapkan dan strategi baru yang akan digunakan dalam penghimpunan dana zakat di kota Tarakan. Lembaga Amil Zakat di kota Tarakan sudah mulai mengintegrasikan koleksi baik secara manual maupun digital, khususnya penggalangan dana secara digital. Lembaga Amil Zakat kota Tarakan memberikan perhatian khusus kepada penggalangan dana digital karena terbukti memberikan dampak yang sangat positif bagi asosiasi zakat di tengah pandemi Covid-19 khususnya penggalangan dana digital.<sup>8</sup>

Penelitian yang ke 3 berjudul *“ Zakat dan Pemerataan Ekonomi di Masa Pandemi Covid-19”* Awang Darmawan dan Rina Desiana

---

<sup>7</sup>Skripsi Siti Fatimah, *Peran BAZ Dalam Meningkatkan Jumlah Zakat* (Studi Kasus di BAZ Kota Semarang), (Semarang: UIN Walisongo, 2011).

<sup>8</sup>Fahmi Syam, *Strategi Perhimpunan Zakat di Masa Pandemi Covid 19 Dengan Pendekatan Bussines Model Canvas*, Jurnal Pendidikan, Sosial dan Budaya. Vol. 3 No. 03, Summer 2020, hal.03.

menjelaskan bahwa berbagai upaya kebijakan pemerintah Indonesia dalam menanggulangi peningkatan kemiskinan telah diterapkan. Islam mempunyai instrumen zakat. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa kontribusi Baznas sesuai dengan seluruh komponen konsep 8 jalur pemerataan ekonomi masyarakat, yaitu dengan program-program yang diterapkan Baznas. Dengan demikian harapan besar dari program-program tersebut dapat menekan angka kemiskinan di Indonesia yang meningkat diakibatkan dari pandemi Covid-19 saat ini.<sup>9</sup>

Penelitian ke 4 yang berjudul “*Strategi Penghimpunan Dana Zakat Pada Organisasi Pengelolaan Zakat di Kabupaten Bantul*” oleh Suci Utami Wikaningtyas mahasiswi prodi STIE Widya Wiwaha Yogyakarta dan Sulistianingsih mahasiswi prodi akuntansi Widya Wiwaha Yogyakarta” menjelaskan bahwa tingkat kemiskinan di Kabupaten Bantul lebih tinggi dari rata-rata kemiskinan di Provinsi Yogyakarta. Salah satu cara mengurangi kemiskinan adalah dengan zakat.<sup>10</sup>

Berdasarkan dari penelitian-penelitian terdahulu, dapat dipastikan tidak ada yang mengkaji secara khusus Terkait Strategi Badan Amil Zakat Nasional Rejang Lebong Dalam Menghimpun Dana Zakat Periode 2019-2020 Di Era Pandemi Covid 19. Dengan memilih lokasi penelitian di BAZNAS Rejang Lebong, maka kajian yang akan dilakukan ini lebih spesifik jika di bandingkan dengan kajian terdahulu. Pertama mengkaji

---

<sup>9</sup>Awang Darmawan, Rina Desiana, *Zakat dan Pemerataan Ekonomi di Masa Pandemi Covid-19*, Journal Of Islamic Economi. Vol 3 No.1, Januari 2021, hal 5.

<sup>10</sup>Suci Utami Wikaningtyas, Sulistianingsih, *Strategi Penghimpunan Dana Zakat Pada Organisasi Pengelolaan Dana Zakat di Kabupaten Bantul*. Riset Manajemen. Vol. 2 No. 1 Juli 2015, Hal 129-140.

secara khusus mengapa ada perbedaan pendapatan zakat di tahun 2019 dan di tahun 2020. Kedua, penelitian ini lebih mengkaji bagaimana strategi Badan Amil Zakat Nasional Rejang Lebong dalam penghimpunan dana zakat di era pandemi covid 19.

## G. Penjelasan judul

Agar tidak terjadi kesalahan dalam memahami judul maka penulis akan menjelaskan definisi judul penelitian

### 1. Strategi

Menurut Setiawan hari Purnomo dan zulkiflimansyah, kata strategi berasal dari bahasa Yunani *strategos* yang berasal dari kata *stratos* yang berarti militer dan *AG* yang berarti pemimpin.<sup>11</sup>

Givin, sebagaimana dikutip oleh Isnawati dan Kurniawan Saefullah mendefinisikan strategi sebagai rencana komprehensif untuk mencapai tujuan organisasi *strategy is a accomplishing an organization's goal's*. Tidak hanya sekedar mencapai, akan tetapi strategi juga dimaksudkan untuk mempertahankan keberlangsungan organisasi tersebut menjalankan aktivitasnya.<sup>12</sup>

### 2. Baznas

Badan amil zakat nasional atau baznas adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Baznas merupakan lembaga pemerintah non struktural yang bersifat Mandiri dan

---

<sup>11</sup>Setiawan Hari Purnomo dan Zulkiflimansyah, *T,Th Manajemen Strategi: Sebuah Konsep DasarPengantar* (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia), hal. 8.

<sup>12</sup>Isnawati dan Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen* (Jakarta: Kencana, 2005), hal.132.



bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri agama Titiek basnas berkedudukan di ibukota negara titik keanggotaan basnas terdiri atas 11 orang anggota yakni 8 orang dari unsur masyarakat (ulama, tenaga profesional dan tokoh masyarakat Islam) dan 3 orang dari unsur pemerintah ( ditunjuk dari kementerian/instansi yang berkaitan dengan pengelolaan zakat). Baznas dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua. Masa kerja basnas di jabatan selama lima tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali jabatan.<sup>13</sup>

### 3. Penghimpunan dana

Dalam kamus inggris-indonesia fundraising atau penghimpunan diartikan sebagai pengumpulan dana atau penghimpunan dana, sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksudkan dengan pengumpulan dana atau penghimpunan dana adalah proses, cara, perbuatan mengumpulkan, penghimpunan, penyerahan.<sup>14</sup>

Penghimpunan dana dapat diartikan sebagai kegiatan menghimpun dana dan sumber daya lainnya dari masyarakat (baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan ataupun pemerintah) yang akan digunakan untuk membiayai program kegiatan operasional lembaga yang ada pada akhirnya adalah untuk mencapai misi dan tujuan dari lembaga tersebut.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup>Muhammad Daud Ali, *Lembaga-Lembaga Islam di Indonesia*, Ed I, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), hal. 56.

<sup>14</sup>Depdiknas Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hal 12.

<sup>15</sup>Hendra Sutisna, *Fundraising Database*, (Jakarta: Piramedia,2006), hal. 1,

#### 4. Zakat

Secara etimologis atau bahasa zakat berasal dari bahasa Arab yang berarti berkah, tumbuh, bersih, baik, dan bertambah titik sedangkan secara terminologis atau istilah di dalam fiqih, zakat adalah sebutan atau nama harta tertentu itu yang diwajibkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala supaya diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya atau mustahil oleh orang-orang yang wajib mengeluarkannya atau muzaki.<sup>16</sup>

#### 5. Pandemi covid-19

Covid-19 atau coronavirus disease adalah penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Virus ini ditemukan pada akhir tahun 2019 tepatnya bulan Desember. WHO mengumumkan Covid-19 pada 12 Maret 2020 sebagai pandemic. Wabah ini telah ditetapkan sebagai darurat kesehatan global. Virus ini sempat membuat kegiatan sehari-hari manusia terhambat dikarenakan pemerintah melarang masyarakat beraktivitas di luar rumah. Pemerintah juga melakukan langkah awal untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan social distancing. Masyarakat diharuskan menjaga jarak aman dengan manusia lainnya minimal 2 meter.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup>Umrotul Hasanah, *Manajemen Zakat Modern*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), 34.

<sup>17</sup>Ririn Noviyanti Putri, *Indonesia Dalam Menghadapi Pandemi COVID-19*, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi. Vol. 20 No. 2, Juli 2020, hal, 705.

## **H. Metode penelitian**

### **1. Jenis penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Adapun yang dimaksud dengan pendekatan deskriptif kualitatif Dalam penelitian ini suatu jenis penelitian yang tujuan utamanya untuk mendeskripsikan secara sistematis, akurat mengenai fakta-fakta serta fenomena yang akan diteliti.<sup>18</sup>

### **2. Lokasi penelitian**

Lokasi penelitian ini dilakukan di BAZNAS Rejang Lebong yang terletak di Sukowati Kota Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu.

### **3. Populasi dan sampel**

Menurut Sugiono populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang menjadi kuantitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti dan kemudian ditarik kesimpulannya. Maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Badan Amil Zakat Nasional atau Baznas Rejang Lebong. Pada saat melakukan penelitian, tentu saja kita banyak memerlukan individu sebagai sumber data atau responden. Sampel adalah bagian dari populasi yang memiliki ciri atau keadaan tertentu yang akan diteliti atau dapat dikatakan sebagian atau subjek dari suatu populasi.

---

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UII Pres, 1986) hal.10

#### 4. **Data dan sumber data**

Jenis data yang diperlukan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis ini ada dua macam jenis, yaitu :

##### a. Data primer

Data yang diambil atau dihimpun langsung oleh penelitian.<sup>19</sup> Data yang penulis dapat yaitu bersumber dari lokasi penelitian yang penulis lakukan melalui observasi awal dan wawancara secara langsung terhadap objek penelitian.

##### b. Data sekunder

Sebuah data yang didapatkan dan dikumpulkan oleh penulis dari sumber-sumber yang telah ada. Data sekunder dalam penelitian ini merupakan hasil dari data primer yang dikembangkan. Data sekunder bersumber dari data-data pendukung yang meliputi dari data dokumentasi, buku-buku dan penelitian terdahulu guna menunjang penelitian yang sedang penulis teliti.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup>Ridwan, *Metode dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2009)

<sup>20</sup>Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial* (Kuantitatif dan Kualitatif). (Jakarta: Gaung Persda Press, 2010) hal, 77

## 5. Teknik pengumpulan data

Untuk mendapatkan data dalam penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan beberapa macam cara guna mendapatkan data yang valid di antaranya

### a. Observasi

Observasi merupakan suatu cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung dalam penelitian ini.<sup>21</sup>

Dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi awal secara langsung ke BAZNAS Rejang Lebong dengan menanyakan kepada bapak Sukemi selaku wakil ketua 3 tentang apakah ada permasalahan dalam menghimpun dana zakat di era pandemic covid 19, kemudian beliau membenarkan hal tersebut beliau mengatakan bahwa di era pandemi covid 19 ini ada beberapa permasalahan yang BAZNAS Rejang Lebong alami dalam menghimpun dana zakat.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup>Sugiono, *Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009)

<sup>22</sup> Sukemi (wakil ketua 3 BAZNAS Rejang Lebong), observasi awal, 12 april 2021 pukul 10.00 WIB

## b. Wawancara

Wawancara adalah pengumpulan data yang dilakukan secara lisan dalam pertemuan tatap muka secara individual.<sup>23</sup>

Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara terstruktur secara langsung ke BAZNAS Rejang Lebong. Peneliti menanyakan kepada 3 responden dengan pertanyaan yang sama, responden pertama yaitu bapak Djamak Baru selaku wakil ketua 3 periode 2015-2020 mengatakan benar adanya kendala yang BAZNAS Rejang Lebong alami selama penghimpunan dana, di karenakan masa pandemi yang mempengaruhi ekonomi masyarakat sehingga masyarakat memberikan alasan bahwa pendapatan mereka berkurang diakibatkan masa pandemi ini.<sup>24</sup>

Responden yang kedua yaitu bapak Ahmad Muhajir selaku staf BAZNAS Rejang Lebong beliau menjelaskan di era pandemic ini masyarakat mengeluhkan pendapatannya berkurang dan juga diperparah dengan iklim yang tidak menentu, mengakibatkan masyarakat yang berprofesi sebagai petani sering mengalami gagal panen.<sup>25</sup>

Responden yang ke 3 yaitu bapak Ebit Iswandi selaku staf BAZNAS Rejang Lebong menjelaskan bahwa di era pandemic ini pemerintah tidak menganjurkan melakukan promosi melalui

---

<sup>23</sup>Sugiono, *Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009).

<sup>24</sup>Djamak Baru (mantan ketua BAZNAS Rejang Lebong periode 2015-2020), wawancara 4 oktober 2021 pukul 11.00 WIB

<sup>25</sup>Ahmad Muhajir (staf BAZNAS Rejang Lebong), wawancara 4 oktober 2021 pukul 11.00 WIB

seminar dan sejenisnya, tetapi lebih dianjurkan untuk melakukan promosi melalui akun media sosial resmi BAZNAS Rejang Lebong.<sup>26</sup>

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu dokumen bisa tulisan gambar atau karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian sejarah kehidupan, biografi, peraturan dan kebijakan.<sup>27</sup> dokumentasi dapat mendukung secara kuat dari penelitian yang dilakukan penulis. Dokumentasi berupa gambar bisa diambil pada saat mengabadikan kejadian-kejadian penting saat penelitian berlangsung. Biasanya dokumentasi ini dijadikan bukti saat observasi maupun wawancara.

**6. Analisis data**

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu kelompok orang tertentu atau gambaran tentang suatu gejala atau hubungan antara dua gejala atau lebih.<sup>28</sup> Dalam penelitian ini penulis juga menggunakan 4 jalur analisis data kualitatif, yaitu: pengumpulan data, reduksi data penyajian data dan penarikan kesimpulan.

---

<sup>26</sup> Ebit Iswandi (staf Baznas Rejang Lebong), wawancara 4 oktober 2021 pukul 11.30 WIB

<sup>27</sup> Sugiono, *Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009).

<sup>28</sup> Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial*, ( Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hal. 35.

#### a. Pengumpulan data

Pengumpulan data yaitu data yang diperoleh dari hasil observasi wawancara dokumentasi dan studi kepustakaan. dicatat dalam catatan lapangan secara deskriptif dan reflektif catatan deskriptif adalah catatan alami, catatan hasil pengamatan panca indra yang disaksikan secara langsung oleh penulis.

Catatan reflektif adalah catatan yang berisi kesan, komentar pendapat dan tafsiran penulis tentang temuan yang dijumpai dan merupakan bahan rencana pengumpulan data untuk tahap berikutnya dalam penulis melakukan penelitian.

#### b. Reduksi data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Reduksi data dimaksudkan untuk memperoleh data yang lebih fokus dan tajam, karena data-data yang menumpuk sulit memberikan gambaran yang jelas. Reduksi data merupakan penyederhanaan yang muncul dari catatan di lapangan sebagai



upaya untuk mengorganisasikan data dalam memudahkan penarikan kesimpulan.<sup>29</sup>

c. Penyajian data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplay data. Kalau dalam penelitian kualitatif penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk table, grafik, piktogram dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut maka data terorganisasikan tersusun dalam pola hubungan sehingga akan semakin mudah dipahami.

Penyajian data yaitu data yang dihasilkan melalui proses reduksi data yang akan langsung disajikan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. dalam penelitian kualitatif penyajian data yang sering digunakan yaitu teks yang bersifat naratif.<sup>30</sup>

d. Menarik kesimpulan

menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. pengumpulan merupakan kesimpulan dari data data informasi yang diperoleh dari pengumpulan data baik menggunakan metode interview maupun observasi. data yang terkumpul masih berupa data mentah yang belum diolah, sehingga

---

<sup>29</sup>Ibid, hal.247.

<sup>30</sup>Ibid, hal.249.

masih perlu dipilih mana yang dianggap penting dan mana yang dianggap tidak penting. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. penemuan dapat berupa deskriptif atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih belum jelas, dapat berupa hubungan interaksi, hipotesis atau teori.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup>Ibid, hal.252.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Strategi

##### 1. Pengertian strategi

Ditinjau dari segi etimologi, kata strategi berasal dari bahasa Yunani yaitu *strategis* yang diambil dari kata *strator* yang berarti militer dan juga berarti memimpin. pada awalnya, strategi diartikan sebagai *generalship* atau sesuatu yang dilakukan oleh para Jenderal dalam membuat rencana untuk menaklukkan musuh dan memenangkan perang.<sup>32</sup>

Menurut George Thinner dan John Miner adalah penempatan misi, penempatan sasaran organisasi, dengan mengingat kekuatan eksternal dan internal dalam perumusan kebijakan tertentu untuk mencapai sasaran dan memastikan implementasinya secara tepat, sehingga tujuan sasaran utama organisasi akan tercapai.<sup>33</sup>

Sedangkan menurut Stephani K. Marrus, yang dikutip Sukristiono dalam buku Husein Umar, strategi didefinisikan sebagai suatu proses penentuan rencana para pemimpin Puncak yang berfokus

---

<sup>32</sup>Setiawan Hari Purnomo, Zulkiflimansyah, *Manajemen Strategi: Sebuah Konsep Pengantar*: (Jakarta: LPEEE UI, 1999), hal. 8

<sup>33</sup>George Steiner, Jhon Minner, *Manajemen Stratejik*, (Jakarta: Erlangga, 2002), hal.20

pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai.<sup>34</sup>

Secara khusus strategi adalah "penempatan" misi perusahaan, penetapan sasaran organisasi dengan mengingat kekuatan eksternal dan internal, perumusan kebijakan dan strategi tertentu untuk mencapai sasaran dan memastikan implementasinya secara tepat, sehingga tujuan dan sasaran utama organisasi akan tercapai.

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, penyusunan rencana dan eksekusi sebuah aktivitas untuk mencapai sasaran dan tujuan sesuai dengan peluang serta ancaman-ancaman dalam kurun waktu tertentu yang berfokus pada tujuan jangka panjang. Selain itu, dapat juga disimpulkan sebagai rencana kerja yang memaksimalkan kekuatan dengan mengaitkan secara efektif sasaran dan sumber daya organisasi untuk mencapai suatu sasaran tujuan organisasi.

---

<sup>34</sup>Husein Umar, *Strategi Manajemen in Action*, (Jakarta: PT, Gramedia Pustaka Utama 2001), hal. 31

## 2. Tipe-tipe strategi

Pada prinsipnya strategi dapat dikelompokkan berdasarkan tiga tipe strategi yaitu.<sup>35</sup>

### a. Strategi manajemen

Strategi manajemen meliputi strategi yang dapat dilakukan oleh manajemen dengan orientasi pengembangan strategi secara mikro.<sup>36</sup> Misalnya, strategi pengembangan produk, strategi penetapan harga, strategi akuisisi, strategi pengembangan pasar, strategi mengenai uang dan sebagainya.

### b. Strategi investasi

Strategi ini merupakan kegiatan yang berorientasi pada investasi.<sup>37</sup> misalnya, apakah perusahaan ingin melakukan strategi pertumbuhan yang agresif atau berusaha mengadakan penetrasi pasar, strategi bertahan, strategi pembangunan kembali suatu divisi baru atau strategi divestasi dan sebagainya.

### c. Strategi bisnis

Strategi bisnis ini sering disebut juga strategi bisnis secara fungsional karena strategi ini berorientasi pada fungsi-fungsi kegiatan manajemen.<sup>38</sup> Misalnya, strategi pemasaran, operasional, strategi produksi atau strategi distribusi, strategi informasi dan strategi yang berhubungan dengan keuangan.

---

<sup>35</sup>Rangkuti, *Strategi Dan Kebijakan Usaha*, (Jakarta:Bumi Aksara), 2004, hal. 67

<sup>36</sup>Ibid, hal.37

<sup>37</sup>Ibid,hal.42

<sup>38</sup>Ibid,hal. 25

### 3. Fungsi strategi

#### a. Strategi sebagai rencana

Strategi menjadi arah tindakan pedoman yang digunakan untuk menghadapi tantangan lingkungan tertentu. bertitik tolak dari kesadaran kekuatan.

#### b. Strategi sebagai pola

Sebagai pola dari suatu rangkaian tindakan untuk menghadapi tantangan atau memanfaatkan peluang yang terdapat di lingkungan.

#### c. Strategi sebagai kedudukan

Penempatan perusahaan di lingkungan makro. Strategi menjadi media yang menjembatani perusahaan dengan lingkungannya.

#### d. Strategi sebagai perspektif

Strategi menjadi perwujudan cara melihat dan pemahaman lingkungan titik disusun bertitik tolak dari kata nilai budaya kerajaan dan wawasan koalisi dominan itu.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup>Matondang, Kepemimpinan: *Budaya Organisasi Dan Manajemen Strategi*, ( Bandung: Pustaka Setia, 1997) hal, 73 Dikutip Dalam Skripsi Syaifudin Elman Tentang *Strategi Penyaluran Dana Zakat BAZNAS Melalui program pemberdayaan ekonomi*, Fakultas, dan Hukum UIN Hidayatullah Jakarta, hal. 21 diakses pada tanggal 29 maret 2018

#### **4. Tahapan strategi**

Strategi juga melalui berbagai tahapan dalam prosesnya, secara garis besar tahapan yang ada tiga yaitu:

##### **a. Perumusan strategi**

Langkah pertama yang harus dilakukan adalah merumuskan strategi yang akan dilakukan. sudah termasuk di dalamnya adalah pengembangan tujuan, mengenai peluang dan ancaman eksternal, menetapkan kekuatan dan kelemahan secara internal, menetapkan suatu objektivitas, menghasilkan strategi alternatif, dan memilih strategi untuk dilaksanakan. dalam perumusan strategi juga ditentukan Suatu sikap untuk memutuskan, memperluas, menghindari atau melakukan suatu keputusan dalam proses kegiatan.

##### **b. Implementasi strategi**

Setelah merumuskan dan memilih strategi yang telah ditetapkan, langkah berikutnya adalah melaksanakan strategi yang tepat tersebut.

##### **c. Evaluasi strategi**

Tahap terakhir dari strategi adalah evaluasi strategi diperlukan karena keberhasilan yang telah dicapai dapat diukur kembali untuk menetapkan tujuan berikutnya. Evaluasi menjadi tolak ukur untuk strategi yang akan dilaksanakan kembali oleh suatu organisasi dan

evaluasi sangat diperlukan untuk memastikan sasaran yang dinyatakan telah tercapai.<sup>40</sup>

## **B. Penghimpunan dana**

### **1. Pengertian penghimpunan dana**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penghimpunan adalah suatu proses atau cara perbuatan dalam mengumpulkan.<sup>41</sup> menurut Direktorat pemberdayaan zakat, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, fundraising menurut bahasa adalah penghimpunan dana atau penggalangan dana, sedangkan menurut istilah, fundraising merupakan suatu upaya atau proses kegiatan dalam rangka menghimpun dana serta sumber daya lainnya dari masyarakat baik individu maupun kelompok maupun organisasi.<sup>42</sup>

Dalam pengertian lainnya, Hardianto Sutomo mengartikan fundraising atau penghimpunan dana sebagai salah satu kegiatan menghimpun atau mengumpulkan dana dan sumber daya lainnya dari berbagai kalangan masyarakat, yang kemudian akan digunakan untuk membiayai berbagai program kegiatan operasional lembaga yang pada akhirnya bertujuan untuk mencapai misi serta tujuan dari lembaga tersebut.<sup>43</sup>

---

<sup>40</sup>Fred R David, *Manajemen Strategi Konsep*, (Jakarta: Prenhalindo, 2002), hal 30 dikutip dalam skripsi Syaifudin Elman tentang *Strategi Penyaluran dana zakat BAZNAS melalui program pemberdayaan ekonomi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Hidayatullah Jakarta, hal. 23

<sup>41</sup>Dapertemen Pendidikan NPasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: 2001), hal.402

<sup>42</sup>Manajemen Pengelolaan Zakat, Direktorat Pemberdayaan Zakat, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dapertemen Agama RI 2009, hal.65

<sup>43</sup>Hardianto Soetanto, *Bank Strategy on Funding and Liability/Treasury Management*, (Jakarta:2008), hal.55



Sehingga dengan begitu dapat disimpulkan bahwa fundraising atau penghimpunan dana ialah proses mempengaruhi masyarakat atau calon dan donatur agar mau melakukan amal kebajikan, dalam hal ini yaitu melakukan pemberian dana atau sumber daya tertentu lainnya, yang kemudian disampaikan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Fundraising memiliki beberapa tujuan sebagai berikut:<sup>44</sup>

- a. Tujuan menghimpun dana adalah sebagai tujuan yang paling mendasar titik tujuan inilah yang paling utama dalam pengelolaan lembaga dan ini pula yang menyebabkan Mengapa dalam pengelolaan Quraisy yang harus dilakukan.
- b. Menambah populasi donatur, lembaga yang melakukan browsing harus terus berupaya menambah jumlah donaturnya.
- c. Membangun citra lembaga bahwa aktivitas fisik yang dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat atau LSM, baik secara langsung maupun tidak langsung akan sangat berpengaruh pada citra lembaga.
- d. Menghimpun relasi, kadang kala ada seorang atau sekelompok orang yang telah berinteraksi dengan aktivitas fundraising yang dilakukan oleh sebuah organisasi atau lembaga swadaya masyarakat atau LSM.

---

<sup>44</sup>Ahmad Juwaini, *Panduan Direct Mail Untuk Fundraising*, (Jakarta:2005), hal.5-7

- e. Tujuan terakhir adalah meningkatkan kepuasan donatur sebaik mungkin merupakan tujuan yang paling tinggi dan akan bernilai jangka panjang.

## 2. Pendistribusian zakat

### a. Pengertian pendistribusian zakat

Pendistribusian adalah penyaluran/ pembagian/pengiriman barang barang dan sebagainya kepada orang banyak atau beberapa tempat.<sup>45</sup>Jadi pendistribusian zakat adalah penyaluran zakat kepada orang yang berhak menerima atau mustahik zakat baik secara konsumtif ataupun produktif.

### b. Kaidah pendistribusian zakat

Hal pertama dalam langkah pendistribusian zakat adalah dengan melakukan distribusi lokal atau lebih mengutamakan mustahik dalam lingkungan terdekat dengan lembaga zakat dibandingkan pendistribusian untuk wilayah lainnya Hal itu dikenal dengan sebutan "*centralistic*".

Kelebihan sistem sentralistik dalam pengelolaan zakat adalah memudahkan pendistribusian nya ke setiap provinsi. Hampir di setiap negara Islam memulai pendistribusian zakat dari pusat lalu meluas hingga mencakup banyak daerah.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup>Metty Taqdir Qadratillah, et al., *Kamus Bahasa Indonesia untuk Pelajar*, (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011)

<sup>46</sup>Yusuf Qardhawi, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, (Terj. Sari Narilita, Dauru az-Zakah fi ilaj al-musykilat al-Iqtisadiyah), (Jakarta: Zikrul Media Intelektual, 2005),hal. 139

Apabila zakat didistribusikan diluar wilayah zakat itu dikumpulkan sedangkan dalam wilayah tersebut masih banyak mustahik yang membutuhkannya, Maka hal itu bertentangan dengan hikmah yang ingin direalisasikan dari adanya kewajiban zakat. Dalam kitab Al-Mughni, dijelaskan bahwa maksud dari adanya zakat adalah menutupi kebutuhan fakir miskin. oleh karena itu diutamakan pendistribusian zakat kepada fakir miskin di wilayah dapat dikumpulkan.<sup>47</sup>

Dari sini, maka disepakati bahwasanya pendistribusian zakat dilakukan di mana zakat tersebut dikumpulkan. Apabila ternyata zakat hanya dipergunakan sebagian saja atau tidak sama sekali karena tidak ada lagi dan tidak ditemukan mustahik yang berhak menerima di daerah tersebut, maka diperbolehkan zakat didistribusikan ke luar daerah, baik dengan menyerahkan penanganannya kepada pemimpin negara atau kepada lembaga zakat Pusat.

c. Pola pendistribusian zakat

Dana zakat pada awalnya lebih didominasi oleh pola pendistribusian secara konsumtif untuk tujuan meringankan beban mustahik dan merupakan program jangka pendek dalam rangka mengatasi permasalahan umat, tanpa harapan timbulnya Muzakki baru. Namun saat ini pendistribusian zakat mulai dikembangkan dengan pola pendistribusian secara produktif. Berikut penjelasan pola pendistribusian zakat:

---

<sup>47</sup>Ibid,hal. 143

#### 1. Konsumtif tradisional

Pendistribusian zakat secara konsumtif tradisional adalah zakat dibagikan kepada mustahik untuk dimanfaatkan secara langsung untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari seperti Pembagian zakat fitrah berupa beras dan uang kepada fakir miskin setiap Idul Fitri atau Pembagian zakat mal kepada korban bencana alam.

#### 2. Konsumtif kreatif

Pendistribusian zakat secara konsumtif kreatif adalah zakat diwujudkan dalam bentuk lain dari barang semula, seperti pemberian alat-alat sekolah dan beasiswa untuk para pelajar atau bantuan sarana ibadah seperti sarung dan mukena.

#### 3. Produktif tradisional

Pendistribusian zakat secara produktif tradisional adalah zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, seperti pemberian bantuan ternak kambing, sapi perahan atau untuk membajak sawah, alat pertukangan, mesin jahit. Pemberian dalam bentuk ini akan mampu menciptakan suatu usaha dan membuka lapangan kerja bagi fakir miskin.

#### 4. Produktif kreatif

Pendistribusian zakat secara produktif kreatif adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal, baik untuk membangun proyek sosial atau menambah modal usaha kecil, seperti pembangunan sekolah, sarana kesehatan atau tempat ibadah maupun

sebagai modal usaha untuk pengembangan usaha para pedagang kecil.<sup>48</sup>

### **C. Zakat**

Zakat merupakan salah satu rukun Islam dan menjadi salah satu unsur pokok tegaknya syariat Islam, oleh sebab itu hukum zakat adalah wajib (fardhu) atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat termasuk dalam kategori ibadah (seperti salat Haji dan puasa) yang telah diatur secara rinci dan paten berdasarkan al-quran dan as-sunnah, sekaligus merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang dengan perkembangan umat manusia.

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar atau masdar dari zakat yang berarti Suci, berkah, tumbuh, dan terpuji, yang semua arti ini digunakan dalam menerjemahkan Alquran dan hadis. Sedangkan dari segi istilah fiqih, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, di samping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri, sebagaimana dinyatakan dalam surat Al baqarah 267:

---

<sup>48</sup>M. Arief Mufraeni, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, hal. 153

طَّ الْأَرْضِ مِنْ لَكُمْ أَخْرَجْنَا وَمِمَّا كَسَبْتُمْ مَا طَيِّبَاتٍ مِنْ أَنْفِقُوا آمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا  
أَنْ وَعَلَّمُوا ۖ فِيهِ تَعْمَضُوا أَنْ إِلَّا بِأَخْذِيهِ وَأَسْتُمْ تُنْفِقُونَ مِنْهُ الْخَبِيثِ تَيَمَّمُوا وَلَا  
حَمِيدٌ غَنِيٌّ اللَّهُ

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah maha kaya lagi maha terpuji. (QS. Al Baqarah 263)*

Allah memerintahkan hamba-hambanya yang beriman untuk berinfak titik yang dimaksudkan di sini adalah shodaqoh. Demikian dikatakan Ibnu Abbas "yaitu sebagian dari harta kekayaan yang baik-baik yang telah dianugerahkan melalui usaha mereka". Lebih lanjut Ibnu Abbas mengemukakan: "mereka diperintahkan untuk menginfakkan harta kekayaan yang paling baik, paling bagus dan paling berharga. Dan dia melarang berinfak dengan hal-hal yang remeh dan hina. Dan itulah yang dimaksud dengan *AlKhabiitsa*" (pada ayat itu). Karena sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik. Oleh karena itu dia berfirman: *walaa tayammumul khabiitsa* ("dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk") maksudnya sengaja memberikan yang buruk-buruk. *Minhu tunfiquuna wa lastum bi-aakkhidzihii* (" lalu kamu nafkahkan darinya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya.") Maksudnya, seandainya hal itu diberikan kepada kalian, niscaya kalian tidak akan mengambilnya dan bahkan akan memicingkan mata. Sesungguhnya Allah

SWT. lebih tidak membutuhkan hal semacam itu dari kalian. maka janganlah kalian memberikan kepada Allah ta'ala apa apa yang tidak kalian sukai.<sup>49</sup>

Adapun sebab turunnya ayat diatas adalah, al-hakim meriwayatkan dari Jabir bahwa Nabi SAW memerintahkan umat Islam agar mengeluarkan zakat fitrah dengan satu sha' kurma. Lalu datanglah seorang membawa kurma berkualitas rendah. maka turunlah surat Al Baqarah ayat 267. Al-hakim Komah turmudi, Ibnu Majah meriwayatkan dari al-baqarah ayat ini turun berkenaan dengan kaum Anshar. Ketika memanen kurma mereka mengeluarkan beberapa tandan kurma, baik yang sudah matang atau yang belum matang yang diperuntukkan untuk kaum orang miskin Muhajirin dan seorang laki-laki sengaja mengeluarkan satu tandan gulma dengan kualitas buruk. Ia mengira diperbolehkan hingga turun ayat yang artinya"...dan janganlah kamu memilah-milah yang buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya...". Yakni, tandanan kurma bermutu buruk yang seandainya diberikan kepadamu, kamu tidak mau menerimanya.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup>Ar-rifai, Muhammad Nasib, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, (Jakarta: Gema Insani Press 1999) hal.64

<sup>50</sup>Mardani.. *Tafsir Ahkam*. (Yogyakarta: Pustaka Belajar 2014), hal. 54

## **a. Jenis-jenis zakat**

### **1. Zakat fitrah**

Zakat fitrah adalah zakat pribadi yang diwajibkan atas diri setiap muslim yang memiliki syarat-syarat yang ditetapkan yang ditunaikan pada bulan ramadan sampai menjelang salat Sunnah idulfitri. Jakfar menyatakan fitri adalah berbuka puasa, yang dimaksud disini ialah berbuka puasa di waktu matahari terbenam pada hari terakhir bulan Ramadhan.

Berakhirnya bulan Ramadan itu, merupakan sebab lahiriyah pada kewajiban zakat tersebut sehingga diberi nama "zakat fithri" (zakat fitrah).

Adapun fungsi zakat fitrah menurut Jafar adalah mengembalikan manusia muslim kepada fitrahnya, dengan mensucikan jiwa mereka dari kotoran-kotoran dosa-dosa yang disebabkan oleh pengaruh pergaulan dan sebagainya, sehingga manusia itu menyimpang dari fitrahnya.<sup>51</sup>

Berikut penjelasan Kadar dan alat pembayaran zakat fitrah yaitu:

Zakat fitrah dikeluarkan sebanyak 1 sha'. 1 sha' ialah 4 mud, sedangkan satu mud ialah kurang lebih 0,6 kg. Jadi satu sha' ialah sebanding dengan 2,4 kg, maka dibulatkan menjadi 2,5 kg. adapun di

---

<sup>51</sup>M. Hasbi ash- Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: PT. Pustaka Riski Putra, 2012), hal. 30



Indonesia, karena biasa menakar ukuran bahan makanan pokok beras menggunakan 1 bukan timbangan, maka 2,5 kg beras diukur sebanding dengan 3,5 liter beras. Adapun jenis makanan yang wajib dikeluarkan sebagai alat pembayaran zakat fitrah, diantaranya adalah tepung terigu, kurma, gandum, kismis atau anggur kering dan keju. Untuk daerah atau negara yang makanan pokoknya selain 5 makanan tersebut, mazhab Maliki dan Syafi'i membolehkan membayar zakat dengan makanan pokok yang lain, seperti beras, jagung Sagu dan ubi. Akan tetapi sebagian ulama dan para ulama hanafiyah membolehkan membayar zakat fitrah dengan alat pembayaran berupa uang yang sebanding dengan harga makanan pokok tersebut, karena tujuan zakat fitrah adalah membantu fakir miskin.<sup>52</sup>

## **2. Zakat Maal/harta**

Selain zakat fitrah, terdapat gula Zakat harta atau mall yang perhitungannya didasarkan pada harta atau pendapatan yang diperoleh seseorang. Menurut bahasa kata adalah sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk dimiliki, memanfaatkannya, dan menyimpannya.

Sementara secara syariat harta adalah segala sesuatu yang dikuasai dan dapat digunakan secara lazim. Perbedaan antara zakat fitrah atau (Nafs) dengan zakat mal adalah zakat fitrah pokok persoalannya yang harus dizakati adalah diri atau jiwa bagi seorang

---

<sup>52</sup> M. Hasbi ash-Shiddieqy; Op. Cit., hal. 37

muslim beserta diri orang lain yang menjadi tanggungannya, sedangkan dalam zakat mal, persoalan pokoknya terletak pada pemilikan harta kekayaan yang batasan dan segala ketentuannya diatur oleh syariat berdasarkan dalil Alquran dan as-sunnah. Macam-macam harta yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah:<sup>53</sup>

a. Hasil pertanian (tanaman-tanaman dan buah-buahan)

Hasil pertanian di sini adalah bahan-bahan yang digunakan sebagai makanan pokok dan tidak busuk jika disimpan. Hasil pertanian, baik tanaman tanaman maupun buah-buahan wajib dikeluarkan zakatnya apabila sudah memenuhi persyaratan termasuk ke dalamnya nisab. Hal ini berdasarkan al-quran, hadis, ijma para ulama dan secara rasional. Batasan atau nisab dari zakat pertanian ini ketika itu adalah padi atau gabah ialah:

10 wasaq=600 gantang fitrah

1 gantang fitrah = 4 cupak arab

1 cupak arab= 5/6 liter 1 gantang fitrah=  $4 \times 5/6 = 31/3$  liter

Demikianlah penentuan ukuran nisab bagi hasil tanaman dan buah-buahan, yang telah disepakati para ulama. Mereka menetapkan 1 sebagai standar, karena setiap bahan makanan tidak sama beratnya.

---

<sup>53</sup>Husayn Syahatah, *Akuntansi Zakat: Panduan Praktis Perhitungan Zakat Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Progresif, 2004), hal. 217

b. Hewan ternak

Binatang yang dikeluarkan zakatnya yaitu binatang yang dipelihara untuk tujuan peternakan titik binatang ternak ini ada dua macam, pertama Saimah yaitu binatang ternak yang digembalakan pada sebagian besar hari dalam setahun.

Kedua, ma'lufah ya itu yang digembalakan, tetapi diberi makan. Kedua jenis binatang ini wajib dizakati, dengan ketentuan ketentuan sebagai berikut.<sup>54</sup>

1. Binatang dihitung jumlahnya pada akhir haul, yang kecil digabungkan dengan yang besar jika yang besar mencapai nisab.
2. Nisab zakat ternak dihitung dari jumlah:  
  
Nisab unta: minimal 5 ekor ke atas  
  
Nisab sapi: minimal 30 ekor ke atas  
  
Nisab kambing: minimal 40 ekor ketas
3. Pembayaran zakat dibolehkan dengan binatang kualitas sedang dan tidak harus ternak pilihan atau terbaik.
4. Binatang yang dipekerjakan untuk pertanian, pengangkutan barang dan transportasi tidak wajib dizakati.

---

<sup>54</sup>Ibid, hal. 229

5. Dapat mengeluarkan zakat dalam bentuk ternak dan boleh juga menggantinya dengan sejumlah uang yang sesuai harganya.<sup>55</sup>
6. Dimungkinkan menggabungkan satu jenis zakat untuk mencapai satu nisab, misalnya menggabungkan kambing kacang dengan kambing domba dan gibas, atau kerbau dengan sapi dan lain-lain yang sepadan.<sup>56</sup>

Adapun jenis-jenis dari zakat maal yaitu:

#### 1. Zakat emas dan perak

Emas dan perak merupakan logam galian yang berharga dan merupakan karunia Allah titik barangsiapa memiliki satu nisab emas dan perak selama satu tahun penuh, maka ia berkewajiban mengeluarkan zakatnya bila syarat-syarat yang lain telah terpenuhi artinya bila di tengah-tengah tahun yang satu nisab tidak dimiliki atau berkurang tidak mencapai satu nisab lagi, karena dijual atau sebab lain, berarti kepemilikan yang 1 tahun itu terputus.

Menurut Ibnu Mundzir dalam Shiddieqy bahwa para ulama telah mengeluarkan ijma', bahwa Apabila ada 20 misqal atau 20 Dinar harganya 200 dirham, sudah wajib zakat. tegasnya nisab emas adalah 20 mitsqal atau 90 gram dalam satuan lain. Sedangkan zakat perak, wajib mengeluarkan zakatnya apabila berjumlah 1 auqiyah sama dengan 40 dirham, sehingga kalau 5 auqiyah sama dengan 200 dirham.

---

<sup>55</sup>M. Hasbi ash-Shiddieqy, Op.Cit,hal.40

<sup>56</sup>Ibid, hal. 75

para ulama sepakat dalam menentukan nisab perak ini dalam 5 auqiyah.<sup>57</sup>

## 2. Zakat barang dagangan

Zakat perdagangan atau perniagaan adalah Zakat yang dikeluarkan atas kepemilikan harta yang diperuntukkan untuk jual beli titik zakat ini dikenakan kepada perniagaan yang diusahakan baik secara perorangan maupun perserikatan seperti CV, PT dan koperasi.

Segala macam jenis harta atau barang yang diperdagangkan orang, baik yang termasuk dalam jenis harta yang wajib dizakati ke rumah seperti: bahan makanan dan ternak, maupun harta yang tidak termasuk wajib zakat, seperti tekstil, hasil kerajinan, pisang, rumah tanah, mebel dan sebagainya, semuanya itu wajib dizakati, jika telah memenuhi syarat-syarat nya. Adapun syarat-syarat wajib zakat barang dagangan adalah sebagai berikut:<sup>58</sup>

- a. Adanya nisab, harta perdagangan harus telah mencapai nisab emas atau perak yang terbentuk. Harga tersebut disesuaikan dengan harga yang berlaku di setiap daerah.
- b. Haul Komah harga harta dagangan harus mencapai haul, terhitung sejak dimilikinya harta tersebut titik ukuran dalam hal ini ialah tercapainya dua sisi haul, bukan pertengahannya. Niat melakukan perdagangan saat membeli barang-barang dagangan, pemilik barang dagangan harus berniat berdagang ketika membelinya. Adapun

---

<sup>57</sup>Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: PT. Mitra Kerjaya Indonesia, 2011).

<sup>58</sup>Dapertemen Agama RI (Direktorat Pemberdayaan Zakat, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam), *Fiqh Zakat*, 2009, hal. 100

apabila niat itu dilakukan setelah harta itu dimilikinya, maka niatnya harus dilakukan ketika kegiatan perdagangan di mulai.

- c. Barang dagangan dimiliki melalui pertukaran rumah seperti jual beli atau sewa menyewa.
- d. Harta dagangan tidak dimaksudkan kimia atau yakin sengaja dimanfaatkan oleh diri sendiri dan tidak diperdagangkan titik Pada saat perjalanan haul, semua harta perdagangan tidak menjadi uang yang jumlahnya kurang dari nisab. Dengan demikian, jika semua harta perdagangan menjadi uang, sedangkan jumlahnya tidak mencapai nisab dan haulnya terputus.<sup>59</sup>

### 3. Zakat barang temuan dan hasil tambang

Meskipun para ulama telah sepakat tentang wajibnya zakat pada barang tambang dan barang temuan, tetapi mereka berbeda pendapat tentang makna barang tambang atau (ma'din), barang temuan (rikaz) atau harta simpanan (kanz), jenis-jenis barang tambang yang wajib dikeluarkan zakatnya dan ukuran zakat nya untuk setiap barang tambang dan temuan.<sup>60</sup>

Menurut Imam Malik iqomah Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, nisab ma'din sama dengan nisab emas dan perak yaitu 20 Dinar sama dengan 90 gram emas atau 200 Dinar perak sesudah dibersihkan masing-masing dari kotorannya. Dan apabila telah sampai senisab maka wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5%.

---

<sup>59</sup>Ibid, hal. 95

<sup>60</sup>Sayyid Sabiq, Terjemahan *Fikkih Sunnah*, Jilid 3, Edisi Terjemahan Indonesia (Bandung: PT Alma'arif, 1978), hal. 12

#### 4. Zakat profesi

Profesi adalah suatu pekerjaan dengan keahlian khusus sebagai mata pencaharian, seperti arsitek, dokter, pelukis, olahragawan, pejabat dan sebagainya. Penghasilan atau gaji yang mereka terima jika sampai nisab dan telah cukup setahun mereka miliki, mereka wajib mengeluarkan zakat sebesar 2,5%.

Demikianlah penghasilan itu jika diukur dengan syarat nisab emas. Akan tetapi jika diukur dengan hasil tanaman, maka syarat wajib zakat nya tidak setahun lamanya, tetapi pada waktu panen, atau menerima pendapatan itu, dan zakat nya pun tidak 2,5% tetapi 5 sampai 10%. Namun hal itu belum ada ketentuan yang disepakati bersama. Ada beberapa pendapat yang muncul tentang nisab dan kadar zakat profesi yaitu:<sup>61</sup>

- a. Menganalogikan zakat profesi kepada hasil pertanian baik nisab dan kadar zakatnya. Dengan demikian nisab zakat profesi adalah 653 Kg beras dan kadar zakatnya 5 sampai 10%.
- b. Menganalogikan dengan zakat perdagangan atau emas, misalnya 85 Gram emas murni 24 karat dan kadar zakatnya 2,5% boleh dikeluarkan saat menerima, kemudian perhitungannya diakumulasikan di akhir tahun.

---

<sup>61</sup>Ibid, hal. 13-17

c. Syarat-syarat wajib zakat

Dalam mengeluarkan zakat ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, dimana persyaratan tersebut telah ditentukan secara syariat Islam. Persyaratan yang dimaksudkan adalah syarat yang harus dipenuhi dari sisi wajib zakat atau orang yang memberikan zakat dan dari sisi syarat harta yang dapat dikeluarkan zakatnya. Syarat ini dibagi menjadi dua, yaitu syarat wajib dan syarat sah. Adapun syarat wajib zakat adalah:<sup>62</sup>

1. Merdeka

Seorang budak tidak dikenai kewajiban membayar zakat, karena dia tidak memiliki sesuatu apapun. semua miliknya adalah milik tuannya.

2. Islam

Seorang muslim tidak wajib membayar zakat. adapun untuk mereka yang murtad, terdapat perbedaan pendapat titik menurut Imam Syafi'i orang murtad diwajibkan membayar zakat terhadap hartanya sebelum dia murtad. sedangkan menurut Imam Hanafi seorang murtad tidak dikenai zakat terhadap hartanya karena perbuatan Riddah-nya atau berpaling dari agama Islam telah menggugurkan kewajiban tersebut.<sup>63</sup>

---

<sup>62</sup>Ibid, h. 115

<sup>63</sup>Dapertemen Agama, Loc. Cit.,



### 3. Baligh

Syarat wajib mengeluarkan zakat berikutnya, karena anak-anak belum dikenakan taklif, maka tidak wajib baginya membayar zakat. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud:"diangkat pena dari tiga golongan: dari orang yang tidur hingga dia bangun, dari anak kecil hingga dia balik, dan dari orang gila hingga dia berakal waras."

### 4. Masuk nishab

Nishab batasan minimal yang harus dicapai dari suatu harta kekayaan tertentu sehingga seseorang memiliki kewajiban untuk melakukan zakat. barang atau harta yang tidak mencapai nishab tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Tetapi dianjurkan untuk mengeluarkan sedekahnya.

### 5. Haul

Haul secara bahasa berarti sana atau tahun. Maksudnya adalah bahwa kepemilikan harta tersebut sudah berlalu atau mencapai 1 tahun.Persyaratan ini hanya berlaku bagi ternak, harta simpanan dan perniagaan. Sedangkan hasil pertanian, buah-buahan dan ringkas atau barang temuan tidak ada syarat haul.

## 6. Milik penuh

Harta yang dimiliki tersebut haruslah kepemilikan secara penuh, kepemilikannya tidak dibagi dengan orang lain. Milik penuh Menurut hanafiyah adalah harta yang menjadi miliknya berada ditangannya, sehingga harta miliknya tidak berada di tangannya maka tidak wajib mengeluarkan zakatnya, seperti mana orang yang memegang harta tapi bukan miliknya juga tidak diwajibkan zakat ke atasnya. Ulama malikiyah dan Syafi'iyah berkata bahwa milik penuh adalah ketika seseorang mempunyai kekuasaan untuk menggunakan barangnya dengan bebas, bukan seperti seorang hamba sahaya yang Status kepemilikan hartanya bukanlah milik penuh. Sedang ulama hanabilah pula berkata: milik penuh adalah jika barang yang menjadi miliknya berada ditangannya, tidak tercampur hak orang lain di dalamnya baik fisik maupun manfaatnya. Semua ulama berpendapat bahwa seorang hamba sahaya tidak wajib mengeluarkan zakat dari hartanya cuma karena kepemilikan harta yang bersifat kepemilikan bukan penuh.

## b. Yang berhak menerima zakat

Yang berhak terhadap zakat adalah sebagaimana firman Allah dalam surat at-taubah/9 ayat 60:<sup>64</sup>

قُلُوبُهُمْ وَالْمَوْلَاةَ عَلَيْهِمَا وَالْعَامِلِينَ وَالْمَسَاكِينَ لِلْفُقَرَاءِ الصَّدَقَاتُ إِنَّمَا  
اللَّهُ مِنْ فَرِيضَةٍ ۖ السَّبِيلِ وَابْنِ اللَّهِ سَبِيلٍ وَفِي وَالْغَارِمِينَ الرَّقَابِ وَفِي  
حَكِيمٍ عَلِيمٍ وَاللَّهُ

*Artinya:" sesungguhnya zakat zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai... ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah Maha Mengetahui lagi maha bijaksana".*

Dari ayat tersebut di atas, yang berhak terhadap zakat itu adalah<sup>65</sup>

- a. Fakir, yaitu orang yang amat susah hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupan dasarnya. Kefakiran orang tersebut disebabkan ketidak mampuannya untuk mencari nafkah disebabkan fisiknya tidak mampu, seperti orang tua jompo dan cacat badan.
- b. Miskin, yaitu orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kurang titik Apabila dibandingkan dengan penghidupan orang yang fakir, maka keadaannya lebih baik. Ia mampu berusaha mencari nafkah, hanya penghasilannya tidak mencukupi bagi kehidupan dasarnya untuk kehidupannya sendiri atau keluarganya.

---

<sup>64</sup>Ibid, hal. 37

<sup>65</sup>Sayyid Sabiq, Loc. Cit

- c. Amil atau pengurus zakat, yaitu orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan harta. Artinya mereka adalah orang yang diangkat baik oleh pemerintah atau organisasi keagamaan untuk mengurus zakat sejak dari mengumpulkannya sampai pada mencatat, menjaga dan membagikannya kepada yang berhak.<sup>66</sup>
- d. Mualaf, termasuk dalam pengertian ini yaitu orang kafir yang ada harapan masuk Islam, dan orang yang baru masuk Islam tapi imannya masih Lemah. Atau orang yang selama ini sangat anti pada Islam dan sangat kasar pada orang Islam, dengan pemberian ini akan dapat melunakkan hatinya sehingga tidak lagi menentang islam atau juga orang yang diharapkan kerjasamanya dengan kegiatan-kegiatan islam, apabila ia diberi pemberian ini ia akan membantu usaha-usaha Islam.
- e. Riqab, secara harfiah Golongan ini diartikan dengan orang yang berstatus budak, termasuk dalam pengertian ini tebusan yang diperlukan untuk membebaskan orang Islam yang ditawan oleh orang-orang kafir. Untuk saat sekarang ini, hampir bisa dipastikan pemaknaan di atas tidak akan bisa dijumpai lagi titik pemaknaan yang lebih luas untuk konteks sekarang adalah gugusan manusia yang tertindas dan dieksploitasi oleh orang lain baik secara personal maupun struktural, tertindas secara politis maupun ekonomis. Bentuk konkrit Penyaluran dana ini adalah

---

<sup>66</sup>Ibid, hal. 20

diperuntukkan bagi pengetasan buru-buru keindahan, penguatan politik kerakyatan dan lain-lain.<sup>67</sup>

- f. Gharimin, Iyalah orang orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang Bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara Persatuan Islam atau kemaslahatan umum umat Islam, dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu untuk membayarnya dengan uang sendiri.
- g. Sabilillah (di jalan allah), ialah untuk keperluan pertahanan islam dan kaum muslimin. Diantara ahli tafsir ada yang berpendapat bahwa *fi sabilillahitu* mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit, dll.
- h. Ibnu sabil, ialah orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesulitan dalam perjalanan karena kehabisan biaya.

**c. Landasan kewajiban zakat**

1. Dalil al-quran

Dalam Alquran terdapat 32 zakat dan 82 kali diulang dengan menggunakan istilah yang merupakan sinonim dari kata zakat, yaitu shodaqoh dan infaq. Pengulangan tersebut mengandung maksud bahwa zakat mempunyai kedudukan, fungsi dan peranan yang sangat penting dalam Islam. Dari 32 ayat dalam Alquran yang memuat ketentuan zakat

---

<sup>67</sup>Ibid, hal. 30

tersebut, 29 ayat diantaranya menghubungkan ketentuan zakat dengan shalat.<sup>68</sup>

Hal ini kaitan antara salat dengan zakat sekaligus menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan hubungan manusia dengan Tuhan dan hubungan antara manusia. Nash dalam Alquran an-nur lakat diturunkan dalam dua periode yaitu periode Mekkah sebanyak 8 ayat dan periode Madinah sebanyak 84 ayat. Perintah zakat yang diturunkan pada periode Mekkah, sebagaimana terdapat dalam kedua Ayat tersebut di atas, baru merupakan anjuran untuk berbuat baik kepada fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan bantuan. Sedangkan yang diturunkan pada periode Madinah, merupakan perintah yang telah menjadi kewajiban mutlak.<sup>69</sup>

## 2. Hadist

Imam Bukhari dan Muslim telah menghimpun hadis yang berkaitan dengan zakat rumah termasuk atsar. Hadits-hadits itu ada yang memberikan perintah umum tentang zakat ada pula hadits yang berupa rincian dari pelaksanaan zakat tersebut seperti jenis harta yang wajib dizakati, nisab haul, dan sasaran zakat.

## 3. Ijma'

Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, maka pimpinan pemerintah dipegang oleh Abu Bakar As Siddiq yang selanjutnya dinobatkan sebagai khalifah pertama titik pada masa kepemimpinan, timbul

---

<sup>68</sup>Nuruddin MHD Ali. *Zakat Sebagai instrumen Kebijakan Fiscal*. hal. 24

<sup>69</sup>Nuruddin MHD Ali. *Zakat sebagai instrumen fiscal*, hal. 25

gerakan sekelompok orang yang menolak membayar zakat kepada Khalifah. Abu Bakar mengajak para sahabat bermufakat untuk menetapkan pelaksanaan dan penerapan zakat, serta mengambil tindakan tegas Untuk menumpas orang-orang yang menolak membayar zakat dengan mengkategorikan mereka sebagai orang murtad. Seterusnya, pada masa tabiin dan Imam mujtahid serta murid-murid mereka dilakukan ijtihad untuk merumuskan pola operasional zakat sesuai dengan kondisi dan situasi ketika itu.<sup>70</sup>

#### **D. Virus corona/ Covid-19**

##### **1. Gambaran Umum Covid-19**

Penyakit Coronavirus 2019 (COVID-19) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernapasan akut coronavirus 2 (SARS-CoV2). Penyakit ini pertama kali diidentifikasi pada Desember 2019 di Wuhan, ibu kota provinsi Hubei China, dan sejak itu menyebar secara global, mengakibatkan pandemi coronavirus 2019-2021 yang sedang berlangsung. Gejala umum termasuk demam, batuk, dan sesak napas. Gejala lain mungkin termasuk nyeri otot, produksi dahak, diare, sakit tenggorokan, kehilangan bau, dan sakit perut. Sementara sebagian besar kasus mengakibatkan gejala ringan, beberapa berkembang menjadi pneumonia virus dan kegagalan multi-organ Pada tanggal 4 April 2020, lebih dari 1.100.000 kasus telah dilaporkan di lebih dari dua

---

<sup>70</sup>Ibid, hal. 26-27

ratus negara dan wilayah, mengakibatkan lebih dari 58.900 kematian. Lebih dari 226.000 orang telah pulih.<sup>71</sup>

*World Health Organization* (WHO) menetapkan status pandemi global Covid-19 setelah virus berbahaya ini menyebar ke sebagian besar wilayah dunia. Jumlah yang tertular dan korban meninggal terus bertambah sedangkan titik terang pengobatannya yang efektif belum ditemukan. Pengumpulan massa dalam jumlah besar telah dihentikan untuk menghindari proses penularan seperti sekolah, kampus, tempat hiburan, konferensi, dan termasuk di antaranya aktivitas ibadah seperti shalat Jumat. Iran dan Malaysia telah menghentikan jumatan di masjid. Sebelumnya, Arab Saudi telah menghentikan umrah di Masjidil Haram. Sekolah di DKI Jakarta, Jabar, dan Jateng telah diliburkan. Semuanya ditujukan untuk mencegah penularan. Para ahli dalam bidang kesehatan menjadi rujukan utama untuk mengetahui perkembangan penyakit tersebut. Namun, pihak lain pun tidak ketinggalan membahasnya sesuai dengan perspektif keahlian yang dimilikinya. Termasuk di antaranya kalangan ulama. Ketika wabah tersebut baru tersebar di China, sempat ramai di perbincangkan masyarakat terkait pendapat seorang dai yang mengatakan bahwa Covid-19 merupakan tentara Allah SWT yang dikirimkan ke China karena menindas Muslim Uighur. Kontroversi pun merebak terutama di media sosial. Menjadi pertanyaan besar ketika

---

<sup>71</sup>[https://en.wikipedia.org/wiki/Coronavirus\\_disease\\_2019](https://en.wikipedia.org/wiki/Coronavirus_disease_2019)



virus itu pun tersebar ke komunitas Islam dan akhirnya menyebabkan terhentinya aktivitas umrah, shalat Jumat, dan aktivitas ibadah umat Islam lainnya yang melibatkan massa dalam jumlah besar.<sup>72</sup>

Pandangan menghakimi pihak lain seperti itu sesungguhnya cerminan pola pikirdari sebagian umat Islam. Dalam kasus-kasus sebelumnya, terdapat dai yang menuduh daerah yang tertimpa bencana karena terkena laknat Allah SWT sebagaimana terjadi pada bencana gempa atau tsunami yang terjadi di Lombok, Palu, Banten dan lainnya. Ayat Al-Qur'an dan hadits tertentu yang terkait dengan bencana dikutip sebagai pembenar pendapatnya untuk menghakimi orang lain sedang tertimpa musibah. Mereka tidak berpikir bagaimana jika terdapat keluarga atau bahkan dirinya sendiri yang terkena bencana tersebut. Ketika bencana juga menimpa umat Islam di seluruh dunia, sebagaimana yang terjadi dalam kasus Covid-19 ini, akhirnya orang-orang yang suka menghakimi tersebut terdiam. Kasus ini seharusnya menjadi pelajaran untuk tidak dengan gampang menghakimi orang lain, apalagi dengan menggunakan ayat atau hadits yang ketika disampaikan oleh ulama yang dianggap kompeten dalam bidang agama kepada orang awam sebagai sebuah kebenaran yang tak terbantahkan.<sup>73</sup>

Sebagai akibat dari perbedaan paham yang terdapat dalam aliran teologi Islam mengenai soal kekuatan akal, fungsi wahyu, dan

---

<sup>72</sup><https://www.nu.or.id/post/read/117846/antara-corona--ulama--dan-sains>

<sup>73</sup>Ibid.

kebebasan serta kekuasaan manusia atas kehendak dan perbuatannya, terdapat pula perbedaan paham tentang kekuasaan dan kehendak Mutlak Allah SWT. Dalam menjelaskan kemutlakan kekuasaan dan kehendak Allah SWT. Al-Asy'ari menulis dalam Al-Ibanah bahwa Allah SWT. Tidak tunduk kepada siapa pun, diatas Allah SWT. Tidak ada suatu zat lain yang dapat membuat hukum dan dapat menentukan apa yang boleh dibuat oleh Allah SWT. Allah SWT bersifat absolut dalam kehendak dan kekuasaannya seperti kata Al-Dawwami, Allah SWT. Maha pemilik (Al-Malik) yang bersifat absolut dan berbuat apa saja yang dikehendaki-Nya, dan tidak ada seorang pun yang dapat mencela-Nya.<sup>74</sup>

Selain itu pola pikir masyarakat yang sempit juga menyebabkan berita-berita yang tidak benar atau hoaks. Semua itu terjadi karena kurangnya ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat pula, sehingga mereka tidak mampu membedakan tentang kebenaran informasi yang didapatkan. Padahal Islam mengajarkan kepada umat manusia bahwa wajib hukumnya untuk kita mempunyai Ilmu Pengetahuan guna menyaring segala informasi yang kita terima agar mendapatkan informasi yang akurat dan jelas. Hakikat Pendidikan dalam Islam adalah kewajiban mutlak yang dibebankan kepada umat

---

<sup>74</sup>Harun Nasution. 2016. "*Teologi Islam*". Jakarta : Universitas Indonesia. h.118

Islam, bahkan kewajiban mencari ilmu dimulai sejak bayi dalam kandungan hingga ke liang lahat.<sup>75</sup>

## **2. Wabah Penyakit Covid-19 Dalam Pandangan Islam**

Meskipun wabah penyakit Covid-19 dalam catatan sejarah Islam masih menjadi perdebatan dan kontroversial baik di kalangan ulama, kyai, ustadz, bahkan di media-media sosial, dan cenderung di kait-kaitkan satu sama lain. Namun faktanya wabah penyakit Covid-19 ini memang sangat mirip kasusnya seperti wabah penyakit yang menyerang kaum muslim di masa lalu.

Misalnya dalam sejarah Islam bisa kita simak tentang wabah penyakit yang terjadi pada masa kaum muslimin menaklukkan Irak dan Syam. Setelah Peperangan yang sangat sengit di Yarmuk, kemudian kaum muslimin menetap di Negeri Syam. Setelah itu datanglah wabah penyakit korela yang menelan kurang lebih 25.000 jiwa pada saat itu.<sup>76</sup> Oleh karena itulah tidak heran jika para ulama, kyai, ustadz, peneliti dan yang lainnya mengaitkan peristiwa ini dengan wabah penyakit Covid-19. Karena memang wabah penyakit tersebut secara sekilas sangat mirip dengan wabah Covid-19 yang terjadi saat ini yang menelan puluhan ribu jiwa.

---

<sup>75</sup>Eman Supriatna. "Islam dan Ilmu Pengetahuan". Jurnal SosHum Insentif, Vol. 2 No. 1 April 2019.

<sup>76</sup>Mahir Ahmad Ash-Shufiy. 2007. "Tanda-Tanda Hari Kiamat, Tanda-Tanda Kecil dan Menengah". Solo: Tiga Serangkai. hal. 46

Kajian Islam ilmiah pun disampaikan oleh Syaikh Prof. Dr. ‘Abdurrazzaq bin ‘Abdil Muhsin Al-‘Abbad Al-Badr pada 14 Rajab 1441 H / 09 Maret 2020 M. saat ini manusia banyak membicarakan tentang suatu musibah yang besar yang ditakuti oleh kebanyakan manusia, yaitu virus yang terkenal dengan virus Corona. Yang mana manusia banyak membicarakan tentang pengaruh dan bahaya yang ditimbulkan oleh virus ini. Juga merekamembicarakan tentang cara untuk menghindar dan selamat dari virus tersebut. Kemudian beliau memaparkan tentang petunjuk-petunjuk Al-Qur’an dan cara-cara yang dapat menerangkan jalan seorang mukmin untuk menghadapi permasalahan seperti ini. Diantara petunjuk-petunjuk Al-Qur’an yang sangat agung yaitu bahwasanya seorang hamba tidak akan ditimpa suatu musibah kecuali Allah telah menuliskan dan mentakdirkan musibah tersebut. Allah SWT. berfirman:

فَلْيَتَوَكَّلِ اللَّهُ وَعَلَىٰ ۖ مَوْلَانَا هُوَ ذَا الَّذِي كَتَبَ مَا إِيَّا يَصِيبُنَا لَنُ قُلْنَ  
الْمُؤْمِنُونَ

*“Katakanlah: Tidak akan menimpakan kami kecuali apa yang Allah telah tuliskan untuk kami. Dialah pelindung kami dan hanya kepada Allah bertawakal orang-orang yang beriman.” (QS. At-Taubah[9]: 51).*

Allah SWT. juga berfirman:

بِكُلِّ وَاللَّهُ ۖ قَلْبُهُ يَهْدِي بِاللَّهِ يُؤْمِنُ وَمَنْ ۖ اللَّهُ بِإِذْنِ إِلَّا مُصِيبَةً مِنْ أَصَابِ مَا  
عَلِيمٌ شَيْءٍ

*“Tidak ada musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah dan barangsiapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala, akan Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya.” (QS. At-Tagabun[64]: 11)*

Allah SWT. juga berfirman:

أَنْ قَبْلِ مِنْ كِتَابٍ فِي إِلَّا أَنْفُسِكُمْ فِي وَلَا الْأَرْضِ فِي مُصِيبَةٍ مِنْ أَصَابِ مَا  
يَسِيرٌ اللَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ إِنَّ ۖ نَبْرَاهَا

*“Tidak ada suatu musibah yang turun di bumi juga yang menimpa diri-diri kalian kecuali telah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa Ta’ala. Sesungguhnya hal itu mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta’ala.” (QS. Al-Hadid[57]: 22)*

Maka tidaklah seorang hamba ditimpa satu musibah kecuali apa yang Allah telah tuliskan kepadanya. Maka sungguh seorang hamba sangat butuh dalam kondisi seperti ini untuk selalu memperbaharui keimanannya, memperbaharui keyakinannya terhadap takdir Allah Subhanahu wa Ta’ala. Dan bahwasanya semua yang ditulis pasti terjadi. Dan apa yang menimpa seorang hamba tidak akan meleset darinya dan apa yang meleset dari seorang hamba tidak akan menyimpannya dan apa yang Allah Subhanahu wa Ta’ala inginkan pasti terjadi dan apa yang Allah tidak inginkan tidak akan terjadi.<sup>77</sup>

---

<sup>77</sup><https://www.radiorodja.com/48245-petunjuk-petunjuk-al-quran-untuk-menghadapi-wabah-penyakit/>

Apabila manusia berhadapan dengan persoalan lingkungan hidup saat ini, muncullah pertanyaan yang mengungkapkan bahwa kenapa agama-agama besar di dunia ini dengan ajaran moral dan peri kemahklukannya, tidak atau kurang berperan untuk ikut memecahkannya. Namun, jika diperhatikan faktor-faktor yang membawa kepada perusakan dan pencemaran lingkungan hidup, akan tampak bahwa penyebab pokoknya terletak pada materialisme yang melanda dunia saat ini. Umat manusia berlomba-lomba untuk mendapatkan kesenangan materi yang sebanyak mungkin. Dalam mengumpulkan kekayaan materi, orang tidak segan menebang pepohonan di hutan-hutan, menjaring sebanyak mungkin ikan di laut termasuk bibit-bibitnya, menguras bahan mineral di perut bumi, membuang limbah ke air, darat, dan udara. Hal ini menunjukkan bahwa tidak atau kurang adanya perhatian kepada ayat Al-Qur'an, walaupun 15 abad yang lalu ayat Al-Qur'an memberikan peringatan kepada manusia bahwa kerusakan timbul di darat, dan di laut karena perbuatan manusia (Surah Ar-Rum ayat 41). Saat ini apa yang dikatakan Al-Quran tersebut terbukti jelas. Timbullah masalah lingkungan hidup, karena kerakusan manusia terhadap materi. Oleh karena itulah kehidupan manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan menjadi terancam akibat ulah manusia itu sendiri.<sup>78</sup>

Dengan penjelasan tersebut, maka dapat kita ketahui bahwa virus Covid-19 pun bisa jadi disebabkan oleh ulah manusia itu sendiri yang

---

<sup>78</sup>Zainudin Ali. 2012. "*Pendidikan Agama Islam*". Jakarta: Bumi Aksara. hal. 47

tanpa disadari, sehingga Allah SWT memberikan peringatan kepada kita untuk selalu ingat kepada Allah SWT.

### **3. Pencegahan Wabah Covid-19 Dalam Islam**

Nabi Muhammad SAW juga pernah memperingatkan umatnya untuk tidak dekat dengan wilayah yang sedang terkena wabah. Sebaliknya jika berada di dalam tempat yang terkena wabah dilarang untuk keluar.

Dikutip dalam buku berjudul 'Rahasia Sehat Ala Rasulullah SAW: belajar hidup melalui hadist-hadist Nabi' oleh Nabil Thawil, di zaman Rasulullah SAW jikalau ada sebuah daerah atau komunitas terjangkit penyakit *Tha'un*, Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam memerintahkan untuk mengisolasi atau mengkarantina para penderitanya di tempat isolasi khusus, jauh dari pemukiman penduduk. *Tha'un* sebagaimana disabdakan Rasulullah saw adalah wabah penyakit menular yang mematikan, penyebabnya berasal dari bakteri *Pasterella Pestis* yang menyerang tubuh manusia. Jika umat muslim menghadapi hal ini, dalam sebuah hadits disebutkan janji surga dan pahala yang besar bagi siapa saja yang bersabar ketika menghadapi wabah penyakit.

Wabah virus corona yang terjadi saat ini, jika kita rujuk pada sejarah nabi merupakan wabah yang sudah terjadi dengan kondisi yang hampir sama, sehingga penanganannya pun sama. Oleh karena itu, untuk mengatasi wabah tersebut salah satunya adalah dengan menerapkan karantina atau isolasi terhadap penderita. Ketika itu Rasul memerintahkan

untuk tidak dekat-dekat atau melihat para penderita kusta. Dengan demikian, metode karantina telah diterapkan sejak zaman Rasulullah untuk mencegah wabah penyakit menular menjalar ke wilayah lain. Untuk memastikan perintah tersebut dilaksanakan, Rasul membangun tembok di sekitar daerah wabah.

Rasulullah juga pernah memperingatkan umatnya untuk jangan mendekati wilayah yang sedang terkena wabah. Sebaliknya, jika sedang berada di tempat yang terkena wabah, mereka dilarang untuk keluar. Kebijakan karantina dan isolasi khusus yang jauh dari pemukiman penduduk apabila terjadi wabah penyakit menular. Ketika diisolasi, penderita diperiksa secara detail. Lalu dilakukan langkah-langkah pengobatan dengan pantauan ketat. Selama isolasi, diberikan petugas medis yang mumpuni dan mampu memberikan pengobatan yang tepat kepada penderita. Petugas isolasi diberikan pengamanan khusus agar tidak ikut tertular. Pemerintah pusat tetap memberikan pasokan bahan makanan kepada masyarakat yang terisolasi.<sup>79</sup>

Terkait dengan wabah coronavirus covid 19 ini, sebagai seorang mu'min, makasebaiknya selain melakukan juga ikhtiar karantina atau "social distancing" ini, maka tingkatkan juga spiritual kita. Jika dapat bertafakur lebih jauh, sebagai muslim semua wabah ini adalah sebuah rahmat-Nya, sebuah peringatan bagi yang berpikir, untuk

---

<sup>79</sup>Mukharom, Havis Aravik. "Kebijakan Nabi Muhammad SAW. Menangani Wabah Penyakit Menular Dan Implementasinya Dalam Konteks Menanggulangi Coronavirus Covid 19". *jurnal Sosial & Budaya Syar'i FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta* Vol. 7 No. 3 (2020)



terusmenjadikannya sebagai wasilah atau jalan untuk terus banyak mendekatkan diri kepada Allah Swt, sehingga ketika tingkat kepasrahan tinggi maka akan dirasakan ketenangan dan dengan segala usaha dan doa keselamatan juga kepada Allah Swt, dengan selalu melibatkan-Nya, dan berharap semua wabah ini akan berakhir, dan dapat pula segera ditemukan penyebabnya, InshaAllah AamiinYRA. Dialah Allah Sang Maha Pencipta lagi Maha Mengetahui.<sup>80</sup>

Dengan menggunakan pendekatan sosiologi Agama Islam, maka kita akan dapat dengan mudah memahami segala kepentingan sosial, karena dalam Al-Qur'an kita juga sering menjumpai hubungan manusia dengan manusia lainnya. Karena dalam Al-Quran pun sering dijelaskan sebab-sebab yang menyebabkan terjadinya kemakmuran suatu bangsa, sebab-sebab yang menyebabkan terjadinya kesengsaraan.Semua itu baru dapat dijelaskan apabila yang memahami sejarah sosial pada saat agama diturunkan.<sup>81</sup>

Dengan demikian, lockdown dan social distancing merupakan salah satu pilihan terbaik yang difatwakan oleh MUI guna mencegah penyebaran virus covid-19 ini. Bukan tidak diperbolehkan kita untuk shalat berjamaah di mesjid, bukan pula dilarang untuk berkumpul dalam

---

<sup>80</sup>Indriya. 'Konsep Tafakur Dalam Al-quran Dalam Menyikapi Coronoavirus (Covid 19)', Jurnal Sosial & Budaya Syar-i FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Vol. 7 No. 3 Tahun 2020.

<sup>81</sup>Abudin Nata. 2013. "Metodologi Studi Islam". Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, hal. 41-42

jamaah pengajian, melainkan semata-mata untuk melindungi diri kita sendiri dan orang lain dari bahaya Virus Covid-19.

## **BAB III**

### **Gambaran Umum Objek Penelitian**

#### **A. Sejarah Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rejang Lebong**

Pengesahan undang-undang pengelolaan zakat pada masa pemerintah BJ Habibie tepatnya pada tanggal 23 september 1999, nomor 38 tahun 1999 yang kemudian disusun dengan keputusan Menteri Agama RI. No. 581 tahun 1999 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 38 tahun 1999, dilanjutkan dengan keputusan Menteri Agama RI. No. 307 13 tahun 2003 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 38 tahun 1999, undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat adalah merupakan payung hukum berdirinya badan amil zakat mulai dari tingkat nasional Sampai tingkat kecamatan.<sup>82</sup>

Dengan disahkannya undang-undang nomor 23 tahun 2011 diharapkan pengelolaan zakat dilakukan oleh sebuah lembaga yang resmi yang memiliki tanggung jawab dan dapat meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat titik dengan adanya sebuah Lembaga resmi salah satu contohnya seperti badan amil zakat nasional (BAZNAS), maka pengelolaan zakat akan menjadi lebih baik karena memiliki beberapa

---

<sup>82</sup>Mubaidillah. "Perkembangan *Undang-Undang Zakat Di Indonesia*." ISTIKHLAF: Jurnal Ekonomi, Perbankan Dan Manajemen Syariah 1.1 (2019):hal.59-84.

keuntungan yang dapat membantu Muzakki dalam melaksanakan pembayaran zakat, mencapai efisien dan efektivitas serta sasaran yang tepat dalam penggunaan zakat dalam skala prioritas.<sup>83</sup> Seiring dengan hal tersebut maka secara perlahan berdirilah badan amil zakat di setiap daerah titik salah satunya adalah badan amil zakat daerah Kabupaten Rejang Lebong yang masih eksis mengelola dana umat Sampai dengan saat sekarang ini.

Badan amil zakat daerah (BAZDA) Kabupaten Rejang Lebong merupakan lembaga pengelolaan zakat yang cukup lama berdiri. bahkan sebelum adanya undang-undang nomor 38 tahun 1999 BAZDA Kabupaten Rejang Lebong telah berdiri sejak tahun 1992 dengan nama BAZIS. sejak dikeluarkannya undang-undang nomor 38 tahun 1999 Kabupaten Rejang Lebong berubah nama menjadi BAZDA Kabupaten rejang lebong. Kemudian pada tahun 2011 dengan adanya amandemen menjadi undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, maka bada berubah menjadi BAZNAS. BAZNAS ini diresmikan oleh Bupati Rejang Lebong yaitu H. Suherman, SE. MM Pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2013.<sup>84</sup>

Dalam sejarah badan amil zakat nasional atau baznas Kabupaten Rejang Lebong sejak tahun 1994 telah mengalami 6 kali periode kepengurusan Komah antara lain sebagai berikut:

---

<sup>83</sup> Ibid,hal.24

<sup>84</sup> Profil BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong

- a. Drs. H. Tarmizi Syam (1994-1997)
- b. Drs. H. Ahmad Nizar (1997-2000)
- c. Drs. H. Nasril (2000-2003)
- d. Drs. Ahmadil Anshori Umar (2003-2006)
- e. H. M. Slamet. A (2007-2015)
- f. Drs. H. M. Rasyid Djamak (2015-2020)<sup>85</sup>

Sampai dengan tahun 2016 badan amil zakat nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong mampu terus eksis di bawah pimpinan bapak Drs. H. M. Rasyid Djamak.

## **B. Visi, Misi dan Motto BAZNAS Kab. Rejang Lebong**

### **1. Visi**

Mewujudkan basnas Kabupaten Rejang Lebong sebagai lembaga pengelola zakat yang profesional, akuntabel, terdepan dan terpercaya.

### **2. Misi**

- a. Mewujudkan masyarakat rejanglebong yang sadar akan zakat.
- b. Memaksimalkan potensi zakat di wilayah Kabupaten Rejang Lebong.
- c. Memaksimalkan distribusi zakat dalam bentuk program konsumtif maupun program produktif yang tepat sehingga mampu mengurangi Angka kemiskinan di wilayah Kabupaten Rejang Lebong.

---

<sup>85</sup>Ibid.


- d. Menjadikan basnas Kabupaten Rejang Lebong sebagai inspirator model pengelolaan zakat di Provinsi Bengkulu pada khususnya dan di negara Indonesia pada umumnya.

### 3. Motto

4M, melayani *muzzaki* manyantuni mustahiq.

### C. Struktur organisasi BAZNAS Kab. Rejang lebong

BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong mempunyai struktur kepengurusan periode 2021 dapat dilihat pada struktur di bawah ini



## D. Program kerja

### 1. Rejang lebong cerdas

Rejang Lebong cerdas, adalah program pemberian santunan bagi siswa-siswa keluarga tidak mampu agar mereka tetap dapat melanjutkan pendidikan titik baik tingkat SD/Mi, SMP/MTS, sma/ma maupun Sekolah Tinggi. Dan pemberian beasiswa kepada siswa-siswi yang memiliki prestasi baik di bidang pendidikan maupun di bidang keterampilan lainnya. Dengan persyaratan sebagai berikut:<sup>86</sup>

- a. Beragama Islam, Tata beribadah dan berakhlaq mulia
- b. Fakir atau miskin dibuktikan dengan keterangan miskin atau tidak mampu dari kepala desa atau lurah
- c. Fotokopi kartu tanda penduduk atau KTP kedua orang
- d. Fotokopi kartu keluarga orang tua
- e. Fotokopi kartu pelajar atau kartu mahasiswa
- f. Pengurus menetapkan menerima bantuan dari kesimpulan hasil survei tim pendistribusian
- g. Diutamakan anak yang berprestasi dan belum menerima beasiswa sejenis dari pihak manapun

### 2. Rejang lebong taqwa

Rejang Lebong Taqwa, adalah program bantuan yang diberikan dalam rangka meningkatkan syiar dakwah islam. bantuan ini dapat berupa santunan tunai dan bantuan fisik, sarana maupun prasarana

---

<sup>86</sup> <https://bengkulu.kemenag.go.id/artikel/43128-daftar-alamat-badan-amil-zakat-baz-se-provinsi-bengkulu>

dalam menunjang kegiatan syiar Islam di wilayah Rejang Lebong. Bantuan ini diberikan kepada para ulama seperti: ulama, Dai, guru mengaji, fisabilillah, mualaf, gharimin, ibnu sabil, riqab, dll. Program ini dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:<sup>87</sup>

- a. Yang bersangkutan atau lembaga yang mengajukan permohonan kepada baznas Kabupaten Rejang Lebong diketahui kepala desa atau Lurah dengan melengkapi Persyaratan yang telah ditentukan.
- b. Dilakukan verifikasi dan peninjauan lapangan oleh tim pendistribusian.
- c. Bidang pendistribusian menetapkan penerimaan bantuan dengan meminta persetujuan kepada baznas Kabupaten Rejang Lebong

### 3. Rejang lebong makmur

Rejang Lebong makmur, adalah program bantuan yang dilakukan dalam rangka membantu dan membuka peluang bagi masyarakat tidak mampu untuk dapat berusaha di bidang ekonomi. Sehingga dengan program ini diharapkan mampu merubah tingkat perekonomian dari masyarakat miskin menuju masyarakat yang lebih mapan titik program ini dapat berupa bantuan modal usaha stimulan, bantuan peralatan kerja dan perbaikan tempat usaha yang dibuat dalam bentuk qardhul Hasan atau bergulir non bunga. Program ini dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:<sup>88</sup>

---

<sup>87</sup>Ibid.

<sup>88</sup>Ibid.



- a. Yang bersangkutan mengajukan permohonan ke baznas Kabupaten Rejang Lebong dengan melengkapi Persyaratan yang telah ditentukan
  - b. Dilakukan verifikasi dan survei lapangan oleh tim pendistribusian
  - c. Diutamakan bagi keluarga atau kelompok usaha yang belum pernah menerima bantuan dengan skala prioritas
  - d. Pengurus menetapkan penerima bantuan dari kesimpulan hasil survei dengan meminta persetujuan ketua dewan pertimbangan
4. Rejang lebong sehat

Rejang Lebong sehat merupakan program distribusi zakat baznas Kabupaten Rejang Lebong yang dilakukan merupakan wujud kepedulian basnas dalam ikut serta berpartisipasi mensukseskan program pemerintah Kabupaten Rejang Lebong dalam bidang.<sup>89</sup>

Program ini dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Surat permohonan bantuan.
- b. Surat keterangan tidak mampu dari kepala desa/lurah.
- c. Surat keterangan dari pihak RS/puskesmas.
- d. Foto pasien.
- e. Fotokopi KTP dan KK yang berlaku.
- f. Verifikasi dan survei lapangan oleh petugas.
- g. Surat keputusan disetujui oleh ketua baznas Kabupaten Rejang Lebong.

---

<sup>89</sup>Ibid.

## 5. Rejang lebong peduli

Rejang Lebong peduli, adalah program bantuan yang bersifat insidental yang diberikan kepada mustahik dan bantuan ini dapat dibagi dua bentuk:<sup>90</sup>

- a. *Mustahiq* yang ditimpa musibah seperti: kebakaran, longsor, banjir, gempa bumi dll titik bantuan ini dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
  1. Kepala desa/lurah atau Camat mengajukan permohonan kepada BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong dengan melengkapi Persyaratan yang telah ditentukan
  2. Dilakukan verifikasi, peninjauan lapangan oleh tim pendistribusian Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
  3. Pengurus menetapkan penerimaan bantuan dengan meminta persetujuan ketua dewan perwakilan.
- b. Bantuan biaya berobat bagi mustahik yang menderita penyakit seperti melahirkan diluar normal, penyakit menahun, kanker dan lain-lain bantuan ini dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
  1. Yang bersangkutan atau ahli waris mengajukan permohonan yang diketahui oleh Kepala Desa atau lurah atau Camat kepada baznas Kabupaten Rejang Lebong dengan melengkapi persyaratan telah ditentukan.

---

<sup>90</sup>Ibid.

2. Dilakukan verifikasi oleh tim pendistribusian ke lapangan terhadap keluarga dan Rumah Sakit tempat si penderita dirawat.
3. Pengurus menetapkan penerima bantuan dengan meminta persetujuan ketua dewan pertimbangan.
4. Tim pendistribusian menyiapkan/melakukan MOU dengan Rumah Sakit tempat si penderita dirawat.

#### **E. Kegiatan pokok instansi**

##### **1. Penghimpunan**

Kebijakan dan aktivitas penghimpunan mencakup jenis serta cara dana yang diterima. Organisasi pengelolaan harus menentukan jenis dana yang akan diterima, karena setiap dana yang mempunyai karakteristik dan konsekuensi pengendalian yang berbeda. jenis dana yang di dapat diterima oleh organisasi pengelolaan zakat menurut undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat selain zakat adalah infaq, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya.<sup>91</sup>

Dalam kebijakan yang dibuat, sebisa mungkin membuat pengertian serta batasan-batasan masing-masing dana. Selain jenis dana, kebijakan yang diperlukan adalah cara diterima diterimanya dana dana dapat diterima melalui beberapa cara, yaitu melalui bank, secara tunai, ataupun melalui kiriman wesel. Penerimaan secara tunai ada yang langsung disetor oleh donatur melalui lembaga penerimaan, ada juga

---

<sup>91</sup> Mubaidillah. "Perkembangan *Undang-Undang Zakat Di Indonesia*." ISTIKHLAF: Jurnal Ekonomi, Perbankan Dan Manajemen Syariah 1.1 (2019):hal.59-84.

yang diambil oleh petugas menjemput dana ke tempat donatur berada. Bentuk penerimaan secara tunai ada yang berbentuk uang tunai, cek, bilyet giro, atau bahkan berbentuk barang seperti misalnya emas.

Masing-masing jenis, cara dan bentuk dana diterima membutuhkan pengendalian yang berbeda titik dalam pemilihan jenis, cara dan bentuk dana, organisasi pengelolaan zakat sebaiknya memperhatikan segi kemudahan donatur atau Muzakki efektivitas penghimpunan serta efisiensi biaya penghimpunan. setiap organisasi dapat menentukan jenis, karakteristik, target Muzakki yang dibidik, konsentrasi program Penyaluran dana tempat kedudukan organisasi pengelolaan zakat.<sup>92</sup>

## 2. Penyaluran

Kebijakan untuk menyalurkan dana membutuhkan panduan yang cukup luas Karena luasnya cakupan serta kebutuhan-kebutuhan pengendalian penyaluran. Kebijakan ini setidaknya meliputi penerima dana, ruang lingkup bidang sasaran, sifat penyaluran, pengeluaran dana, serta pertanggung jawaban penggunaan dana.<sup>93</sup>

---

<sup>92</sup>Ibid.

<sup>93</sup> Bahri, Efri Syamsul, and Sabik Khumaini. "Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional." *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 1.2 (2020), hal.164-175.

### 3. Penerimaan dana

Baik dalam Alquran ataupun al-hadits tidak ada ketentuan yang menyebutkan bahwa ke 8 golongan tersebut harus mendapat bagian yang sama titik Penerimaan dana zakat bersifat fleksibel dibandingkan mustahik zakat kecuali bila ada persyaratan dari donatur yang disepakati ketika menyerahkan dana. Meskipun demikian, sebaiknya penyaluran tetap mengacu kepada ke-8 tersebut, terlebih dalam konteks Indonesia yang masih sangat banyak penduduk miskinnya.<sup>94</sup>

### 4. Bidang sasaran program

Untuk lebih efektif dan tepat, maka organisasi perlu menentukan bidang sasaran program yang menjadi fokus organisasi. Bidang sasaran tersebut misalnya adalah bidang pendidikan, ekonomi, dakwah, dan kesehatan.<sup>95</sup>

### 5. Bentuk dan sifat penyaluran

Penyaluran bantuan dan zakat dapat berupa bantuan langsung atau sesaat dan dengan model pemberdayaan titik bantuan langsung adalah penyaluran kepada mustahik yang membutuhkan bantuan tanpa ada target-target tertentu untuk mengubah kondisi ekonomi mustahik misalnya lebih Mandiri titik target dari model penyaluran ini adalah agar mustahik terbebas dari kesulitan yang mengintip saat atau memang

---

<sup>94</sup> Hayatuddin, Ah Kholis. "Strategi Fundraising dalam Meningkatkan Penerimaan Dana Zakat di BAZNAS Karanganyar Pasca Pemberlakuan UU No. 23 Tahun 2011." *Filantropi: Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf* 1.1 (2020), hal.52-68.

<sup>95</sup> Profil BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong. Op, Cit.

ditunjukkan untuk terus membantu mustahik yang memang tidak bisa menopang kehidupan, misalnya orang jompo atau orang gila. Penyaluran ini ideal dan hanya bersifat hibah. Penyaluran model pemberdayaan adalah Penyaluran dana zakat atau dana lain kepada mustahik yang membutuhkan dengan target mengubah keadaan penerima zakat menjadi Mandiri titik penyaluran jenis ini biasanya membutuhkan kemampuan mengenai program, memonitoring, mengevaluasi, memahami kondisi mustahik dan kemampuan Membina dan mendampingi mustahik agar target kemandirian tercapai.<sup>96</sup>

Sifat Penyaluran dana dari model pemberdayaan bila bersifat hibah, dana bergulir atau bantuan. harap diperhatikan sumber dana yang dipergunakan, bila sumber dana nya adalah dana zakat. akan sebaliknya dana yang disalurkan adalah dana berupa hibah atau berupa pinjaman ardul Hasan atau bergulir. Sebaiknya dana zakat tidak disalurkan berupa pembiayaan investasi hingga ada ikatan sohibul almal dan mudharib antara Amil dan Mustahik. Hal ini mengingat masih adanya perbedaan pendapat tentang pendayagunaan dana zakat yang di produktif kan, meskipun dalam pelaksanaannya adalah tergantung kebijakan syariah yang ditentukan oleh dewan Syariah masing-masing.

---

<sup>96</sup> Profil BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong

## 6. Pengeluaran dana

Kebijakan dan prosedur tentang pengeluaran dana perlu dibuat oleh setiap opzet atau operasional pengelolaan zakat. Adalah kebijakan atau prosedur yang mengatur mengenai pembukuan serta dana yang akan dikeluarkan dalam pengelolaan zakat. Ketiadaan kebijakan dan prosedur yang mengatur bisa menimbulkan peluang peluang penyimpanan dana yang tidak diinginkan. prosedur sebaiknya dibuat agar tidak menyulitkan dan membuat birokrasi yang panjang sehingga menghambat pelaksanaan program. Kebijakan dan prosedur sebaiknya dibuat untuk memudahkan sepanjang memenuhi kaidah-kaidah Pengendalian internal yang baik.

Kebijakan tentang pengeluaran dana sebaiknya memuat tentang siapa yang berhak mengajukan pengeluaran dana, Siapa yang berhak mengotorisasi serta batasan otorisasi nya siapa yang berhak memberi fikasi serta Siapa yang berhak merealisasikan pengeluaran dana urutan proses dari permintaan pengeluaran dana, persetujuan pengeluaran dana, verifikasi pengeluaran dana serta realisasi pengeluaran dana.<sup>97</sup>

## 7. Pertanggung jawaban

Setiap penggunaan dana harus ada pertanggungjawaban secara tertulis lengkap dan sah. Dalam lingkupan kegiatan pertanggungjawaban dibuat sebagai laporan kegiatan, dalam lingkungan organisasi laporan dibuat berupa laporan keuangan serta periodik. Setiap

---

<sup>97</sup> Aulia, Alin. *Tinjauan Atas Prosedur Pengeluaran Dana Pada Baznas (Badan Amil Zakat Nasional)*. Diss. Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 2018.

pertanggungjawaban harus sesuai dengan syariah dan aturan lembaga. Agar lebih terkontrol perlu ditetapkan batasan waktu pertanggungjawaban penggunaan dana.<sup>98</sup>

#### 8. Pengelolaan saldo dana

Dalam operasional UPZ, Dana yang sudah terhimpun seringkali harus mengendap terlebih dahulu sebelum disalurkan, misalnya pada setiap bulan Ramadan dana yang terkumpul besar sementara perencanaan jadwal penyaluran dibagi untuk beberapa bulan. Atau misalnya pada UPZ yang model pengelolaannya adalah hasil penghimpunan tahun lalu baru disalurkan pada tahun ini, sehingga ada jeda waktu penghimpunan dan penyaluran. Dengan demikian terlihat adanya jumlah fisik kas atau saldo dana dalam jumlah besar. Untuk itu perlu dibuat kebijakan Bagaimana memperlakukan atau mengelola saldo dana tersebut.<sup>99</sup>

Pengelolaan zakat memerlukan kajian dan bahasan yang komprehensif, dengan melibatkan berbagai pihak titik dalam hal pengelolaan zakat, baik itu lembaga, badan atau organisasi yang menangani pelaksanaan zakat, diperlukan administrasi dan manajemen yang handal, sehingga pengelolaan dan pelaksanaan zakat betul-betul terlaksana secara profesional.<sup>100</sup>

---

<sup>98</sup>Ibid.

<sup>99</sup> Mardiyah, Siti. "Manajemen strategi BAZNAS dalam pengelolaan dana filantropi islam." *I-Finance: a Research Journal on Islamic Finance* 4.1 (2018), hal.64-83.

<sup>100</sup> Abdul Hamid, *Fikih Ibadah*, (Rejang Lebong: LP2 STAIN Curup, 2009), hal.150



1. Tahap-tahap pelaksanaan pengelolaan dana zakat ini sendiri adalah, sebagai berikut:

#### 1. Pengumpulan

Pengumpulan zakat dilakukan oleh badan amil zakat dengan cara menerima atau mengambil dari Muzakki. badan amil zakat dapat bekerjasama dengan bank dalam pengumpulan zakat harta Muzakki yang berada di bank atas permintaan Muzakki. Badan Amil Zakat dapat menerima harta selain zakat infaq, sedekah, hibah, wasiat, Waris dan kafarat.<sup>101</sup>

Pengumpulan dana zakat dapat melalui beberapa cara diantaranya yaitu:<sup>102</sup>

#### 1. Pembentukan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ)

Untuk memudahkan pengumpulan zakat, baik kemudahan bagi lembaga pengelolaan zakat dalam mengajukan para Muzakki untuk membayar zakatnya, maka setiap badan amil zakat dapat membuka unit pengumpulan zakat atau UPZ di berbagai tempat sesuai dengan tingkatannya.<sup>103</sup>

---

<sup>101</sup>Fakhrudin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia* (Yogyakarta: UIN Malang Pres, 2008), hal. 310

<sup>102</sup>Ibid.

<sup>103</sup>Ibid.

## 2. Pembentukan konter penerimaan zakat

Selain membuka unit pengumpulan zakat di berbagai tempat, lembaga pengelolaan zakat dapat membuka konter atau loket tempat pembayaran di kantor atau di sekretariat lembaga yang bersangkutan. Atau loket tersebut harus dibuat yang representative seperti layaknya loket lembaga keuangan profesional yang dilengkapi dengan ruang tunggu bagi Muzakki yang akan membayar zakat, disediakan alat tulis, penghitung dan lain seperlunya, disediakan tempat penyimpanan uang atau brankas sebagai tempat pengamanan sementara sebelum disetor ke bank, ditunggu dan dilayani oleh lembaga-lembaga penerima zakat yang bersiap saat sesuai jam pelayanan yang sudah ditentukan.<sup>104</sup>

## 3. Pembukaan rekening bank

Suatu kemudahan bagi para Muzakki untuk membayar zakat dan juga kemudahan bagi lembaga lembaga pengelolaan zakat dalam menghimpun dana zakat dari para Muzakki dengan dibukanya rekening pembayaran zakat, infaq dan sedekah di bank dan dipublikasikan secara luas kepada masyarakat.

---

<sup>104</sup>Ibid, hal. 311

Pelaksanaan penghimpunan dana zakat yang dilakukan oleh badan pelaksanaan juga bisa dilaksanakan dengan pendekatan berikut:<sup>105</sup>

1. Pendekatan personal yaitu dengan menjalin silaturahmi dengan beberapa tokoh masyarakat secara tatap muka langsung.
2. Pendekatan kerjasama institusional yaitu pihak pengelola bekerjasama dengan institusi terkait dengan masuk secara personal dan kemudian mencari Simpati para pegawai dan pegawai di instansi tersebut.
3. Pendekatan kerjasama partisipatif yaitu dengan cara menjaring donatur melalui kerjasama dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh BAZ ataupun LAZ.<sup>106</sup>

b. Pendistribusian dan pendayagunaan

Lembaga pengelolaan dituntut merancang program secara terencana dan terukur. Parameter keberhasilan salah satu fungsi zakat adalah fungsi sosial sebagai sarana saling berhubungan sesama manusia terutama antara orang kaya dan miskin, karena dana zakat dapat dimanfaatkan secara kreatif untuk mengatasi

---

<sup>105</sup>Ibid.

<sup>106</sup>Mustaen, *Pengelolaan Zakat Dipusat Kajian Zakat Dan Wakaf (EL-ZAWA) Universitas Islam Negri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang (Dalam Tinjauan UU Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat)*.” Skripsi. (Malang: Universitas Islam Negri Maulana Malik Ibrahim, 2010)., hal. 54-56

kemiskinan yang merupakan masalah sosial dalam kehidupan masyarakat agar dana zakat yang disalurkan ini dapat berdaya.

#### **E. Tugas pokok amil**

1. Staf pengumpulan zakat
  - a. Berkoordinasi dengan kepala bidang pengumpulan (wakil ketua I)
  - b. Bertanggung jawab terhadap administrasi program pengumpulan.
  - c. Mempersiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan dalam kegiatan pengumpulan.
  - d. Melaksanakan program bidang pengumpulan.
  - e. Bertanggung jawab terhadap tugas yang ditetapkan bidang pengumpulan.
  - f. Sebagai tenaga jemput zakat di UPZ yang telah ditentukan.
2. Staf bidang distribusi dan daya guna
  - a. Berkoordinasi dengan kepala bidang pendistribusian (wakil ketua 2).
  - b. Bertanggung jawab terhadap administrasi program penyaluran zakat.
  - c. Mempersiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan dalam kegiatan pendistribusian zakat.
  - d. Melaksanakan program bidang pendistribusian.
  - e. Bertanggung jawab terhadap tugas yang ditetapkan di bidang pendistribusian.

- f. Sebagai tenaga bendahara distribusi zakat.
3. Staf bidang keuangan (bendahara kas)
- a. Berkoordinasi dengan bidang keuangan (wakil ketua 3).
  - b. Mencatat setiap transaksi dengan melampirkan bukti administrasi.
  - c. Menerima, mencatat atau membuka dan membayarkan dana sesuai dengan ketentuan pengeluaran operasional dan pendistribusian.
  - d. Menyerahkan Dana yang sudah disetujui ketua kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan.
  - e. Mengarsipkan dan menyimpan data pendistribusian yang sudah diserahkan.
  - f. Menyiapkan laporan keuangan harian atau mingguan atau bulanan.
  - g. Membuat laporan keuangan per tahun.
  - h. Bertanggung jawab terhadap tugas yang ditetapkan bidang keuangan.
4. Staf bidang administrasi dan kesekretariatan.
- a. Melaksanakan surat-menyurat yang berhubungan dengan kegiatan rutin BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong.
  - b. Mencari, mengumpulkan, menyaring, mengkliping, dan menganalisis informasi seputar BAZNAS.

- c. Menyiapkan bahan-bahan pemberitaan dan mempersiapkan kegiatan yang berhubungan dengan publikasi di media massa/media sosial atau website, Facebook, Twitter.
  - d. Melakukan kegiatan kemitraan dengan pers sebagai upaya untuk publikasi kegiatan baznas Kabupaten Rejang Lebong.
  - e. Melaksanakan penyebarluasan informasi melalui media baznas Kabupaten Rejang Lebong atau website, Facebook, Twitter.
  - f. Melaksanakan pengelolaan, pengaturan, dan pengurusan kegiatan protokoler serta perjalanan dinas.
5. Bagian surveyor
- a. Melakukan surveyor kepada calon mustahik Sesuai dengan surat perintah survei yang dikeluarkan bidang pendistribusian.
  - b. Berkoordinasi dengan bagian administrasi untuk verifikasi data terkait calon mustahik.
  - c. Mendokumentasikan calon mustahik dengan kegiatan pendistribusian.
  - d. Melaporkan hasil survei kepada bidang pendistribusian.
  - e. Memberikan pertimbangan dan Analisa terhadap hasil survei kepada bidang pendistribusian.
  - f. Melaksanakan tugas-tugas lapangan tertentu terkait dengan persiapan pendistribusian.

6. Bagian kebersihan dan penjaga Kantor
  - a. Memastikan seluruh ruangan dalam keadaan bersih dan siap pakai.
  - b. Menghidupkan dan mematikan lampu atau AC ruangan.
  - c. Memastikan seluruh fasilitas kantor siap pakai.
  - d. Menyiapkan buku tamu dan Meng konfirmasi kesediaan pengurus menerima tamu.
  - e. Menyiapkan ruang pada saat rapat dan menerima tamu.
  - f. Menyiapkan minuman atau snack Bagi pengurus baznas dan tamu.
  - g. Membuka dan menutup pintu kantor setiap hari kerja.<sup>107</sup>

---

<sup>107</sup> <https://bengkulu.kemenag.go.id/artikel/43128-daftar-alamat-badan-amil-zakat-baz-se-provinsi-bengkulu>

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN

#### **A. Strategi yang di terapkan BAZNAS Rejang Lebong dalam menghimpun dana zakat di era pandemi covid-19**

Menurut kamus besar bahasa Indonesia menghimpun berarti suatu proses atau cara perbuatan dalam mengumpulkan.<sup>108</sup> Dengan begitu arti dari menghimpun dana atau penggalangan dana, sedangkan menurut istilah, menghimpun atau fundraising merupakan suatu upaya atau proses kegiatan dalam rangka menghimpun dana serta sumber daya lainnya dari masyarakat baik individu atau kelompok maupun organisasi.<sup>109</sup> Dapat diartikan bahwa menghimpun dana berarti mempengaruhi individu, kelompok atau organisasi untuk menyalurkan dana atau dalam bentuk lain untuk sebuah organisasi yang bertujuan agar organisasi tersebut dapat mencapai tujuan atau visi misinya.

Pada prinsipnya strategi dapat dikelompokkan berdasarkan tiga tipe strategi yaitu:<sup>110</sup>

##### a. Strategi manajemen

Strategi manajemen meliputi strategi yang dapat dilakukan oleh manajemen dengan orientasi pengembangan strategi secara mikro.<sup>111</sup>

---

<sup>108</sup>Dapertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: 2001), hal.402

<sup>109</sup>Manajemen Pengelolaan Zakat, Direktorat Pemberdayaan Zakat, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dapertemen Agama RI 2009,hal. 65

<sup>110</sup>Rangkuti, *Strategi Dan Kebijakan Usaha*, (Jakarta:Bumi Aksara), 2004, hal. 67



Misalnya, strategi pengembangan produk, strategi penetapan harga, strategi akuisisi, strategi pengembangan pasar, strategi mengenai uang dan sebagainya.

b. Strategi investasi

Strategi ini merupakan kegiatan yang berorientasi pada investasi.<sup>112</sup> misalnya, apakah organisasi ingin melakukan strategi pertumbuhan yang agresif atau berusaha mengadakan penetrasi pasar, strategi bertahan, Strategi Pembangunan kembali suatu divisi baru atau strategi divestasi dan sebagainya.

c. Strategi bisnis

Strategi bisnis ini sering disebut juga strategi bisnis secara fungsional karena strategi ini berorientasi pada fungsi-fungsi kegiatan manajemen.<sup>113</sup> Misalnya, strategi pemasaran, operasional, strategi produksi atau strategi distribusi, strategi informasi dan strategi yang berhubungan dengan keuangan.

Badan Amil zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara Nasional. BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Dalam pelaksanaannya BAZNAS menghimpun berbagai dana zakat seperti zakat maal, zakat fitrah, zakat penghasilan atau perdagangan.

---

<sup>111</sup>Ibid,hal.34

<sup>112</sup>Ibid,hal.63

<sup>113</sup>Ibid. hal. 25

1. Strategi BAZNAS Rejang Lebong dalam melakukan penghimpunan dana dimasa pandemi covid 19 yaitu:

a. Sosialisasi melalui media sosial

Sosialisasi merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan untuk memperkenalkan kewajiban berzakat bagi orang-orang yang telah wajib menzakati hartanya. Dikarenakan pandemi pihak BAZNAS tidak kehilangan akal agar tetap bisa bersosialisasi kepada masyarakat, BAZNAS tetap melakukan sosialisasi secara online melalui akun media sosial asli BAZNAS Rejang Lebong.

Menurut bapak Ebit Iswandi beliau mengatakan:

*BAZNAS Rejang Lebong tetap melakukan sosialisasi melalui account facebook media sosial asli BAZNAS Rejang Lebong yang bernama Baznas Kab Rejang Lebong dan ada juga youtube, grup whatsapp dan insyaallah juga akan mau buat website untuk melakukan promosi program-program Baznas.<sup>114</sup>*

Sebelum masa pandemi BAZNAS juga melakukan sosialisasi kepada berbagai elemen masyarakat baik itu di dinas instansi pemerintah dan instansi umum. Terlihat disini BAZNAS Rejang Lebong lebih memfokuskan menghimpun dana zakat profesi dari para ASN atau pegawai negeri pada dinas instansi terkait, karena sebagian besar dana zakat yang dikelola itu berasal dari zakat profesi.

---

<sup>114</sup>Ebit Iswandi (staf Baznas Rejang Lebong), wawancara, 4 oktober 2021 pukul 11.00 WIB

Seperti hasil wawancara dengan bapak Djamak Baru, beliau mengatakan:

*Zakat terbesar yang di peroleh Baznas memang dari zakat profesi yang di himpun dari ASN atau pegawai negeri, karena memang dari program pemerintah mengharuskan mereka (ASN atau pegawai negeri) untuk membayar zakat ke Baznas Rejang Lebong.*<sup>115</sup>

b. Pembayaran melalui rekening Bank

Untuk mempermudah wajib zakat membayarkan zakatnya ke Badan Amil Zakat Nasional Rejang Lebong maka dalam konteks ini pihak BAZNAS membuat rekening yang memang di khusus kan untuk proses pembayaran zakat dan juga untuk mempermudah masyarakat melaksanakan kewajibannya membayar zakat tapi tidak perlu keluar atau datang kekantor, cukup dari rumah saja dikarenakan masa pandemi covid-19.

Seperti yang dikatakan bapak H.Rasyid Djamak Baru:

*Dikarenakan pandemi pemerintah memberikan intruksi kepada seluruh masyarakat agar tetap diam dirumah, namun hal itu tidak membatasi masyarakat agar tetap bisa ber zakatkarena BAZNAS membuka rekening bank yang berguna untuk mempermudah wajib zakat agar tetap bisa berzakat.*<sup>116</sup>

---

<sup>115</sup>H.Rasyid Djamaak Baru ( ketua BAZNAS Kab Rejang Lebong periode 2015-2020), wawancara, 4 oktober 2021 pukul 11.00 WIB

<sup>116</sup> Ibid.

c. Pendekatan edukatif

Secara umum pendekatan edukatif adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis, terencana dan terarah dengan partisipasi aktif individu, kelompok-kelompok masyarakat. Secara khusus adalah merupakan salah satu bentuk atau model dari pelaksanaan organisasi dalam memecahkan masalah melalui proses mendekati masyarakat lalu memecahkan masalah tersebut. BAZNAS melakukan pendekatan edukatif melalui khutbah jumat dengan menyelipkan materi tentang zakat, tentunya menyesuaikan dengan mengikuti aturan pemerintah dengan tetap mematuhi protokol kesehatan.

Seperti yang dikatakan bapak Ahmad Muhajir dalam wawancara tersebut:

*Kami telah melakukan beberapa upaya dalam menghimpun dana zakat, salah satu upaya yang kami lakukan adalah dengan cara pendekatan edukatif melalui khutbah jumat, didalam khutbah tersebut kami menyelipkan materi tentang zakat agar masyarakat sedikit demi sedikit paham tentang pentingnya membayar zakat tentu saja kepada lembaga resmi milik pemerintah yaitu Baznas Rejang Lebong.<sup>117</sup>*

d. Menyebarkan pamflet dan brosur

Strategi selanjutnya yang Baznas Rejang Lebong lakukan adalah dengan menyebarkan pamflet dan brosur. Ditengah masa pandemi covid 19 ini pihak BAZNAS tidak kehilangan akal untuk tetap melakukan upaya-upaya dalam menghimpun dana zakat meskipun terbatas oleh peraturan pemerintah untuk tidak mengumpulkan

---

<sup>117</sup> Ahmad muhajir (staf Baznas Rejang Lebong), Wawancara 4 Oktober 2021 pukul 11.00  
WIB

khalayak ramai, BAZNAS Rejang Lebong menyebarkan pamflet dan brosur kepada masyarakat agar masyarakat bisa membacanya di rumah masing-masing dan pihak BAZNAS Rejang Lebong tetap mematuhi protokol kesehatan yang di anjurkan pemerintah.

Dalam wawancara bapak Ahmad Muhajir mengatakan bahwa

*Kami dari pihak Baznas Rejang Lebong tetap melakukan upaya untuk menghimpun dana zakat, upaya yang kami lakukan dalam masa pandemi ini adalah dengan cara menyebarkan pamflet dan brosur disaat khutbah jumat atau saat ada masyarakat yang sedang membayar zakat ke Baznas Rejang Lebong, kami melakukan itu supaya masyarakat bisa membaca pamflet di rumah masing-masing.<sup>118</sup>*

Dari hasil wawancara tersebut pihak BAZNAS Rejang Lebong mengharapkan perhatian dari pemerintah untuk lebih mendukung kinerja BAZNAS Rejang Lebong, terkhususnya bapak Bupati Rejang Lebong yaitu bapak Syamsul Effendi dan bapak wakil ketua bapak Hendra Wahyudiansyah agar lebih memperhatikan BAZNAS Rejang Lebong.

Menurut bapak Ahmad Muhajir, dalam wawancara beliau mengatakan bahwa:

*Untuk menghimpun zakat ini harus bersinergi, ya lebih-lebih harus bisa menyentuh pemerintah daerah atau pemangku jabatan yang tertinggi seperti Bupati, bagaimana kami (pihak Baznas Rejang Lebong) bisa sentuh bupati itu sehingga bupati itu mendukung besar terhadap BAZNAS Rejang Lebong dan ketika bupati sudah fokus dan penuh mendukung kita (pihak Baznas Rejang Lebong) insyaallah peningkatan dana zakat*

---

<sup>118</sup> Ahmad muhajir (staf Baznas Rejang Lebong), Wawancara 4 Oktober 2021 pukul 11.00 WIB

*akan meningkat, karena bupati mempunyai wewenang untuk menggerakkan staf-staf pemerintahan untuk membayar zakat kepada BAZNAS Rejang Lebong.<sup>119</sup>*

Dengan metode diatas sebenarnya kurang mampu meningkatkan pemasukan BAZNAS Rejang Lebong, terlihat disini masyarakat Rejang Lebong belum begitu mengetahui apa itu BAZNAS dan juga kurangnya pemahaman mereka mengenai zakat, masyarakat lebih memilih membayar zakat kepada sasarannya langsung dari pada melalui BAZNAS, yang mana BAZNAS itu dapat menghimpun zakat, infaq, sedekah dan wakaf lalu mendistribusikan zakat kepada masyarakat Rejang Lebong secara merata dan yang pasti membutuhkan atau termasuk yang berhak menerima zakat (8 asnaf).

Dari keterangan yang didapat dari narasumber bahwa penulis disini menyimpulkan bahwa strategi BAZNAS Rejang Lebong saat ini kurang begitu optimal, yang mana BAZNAS Rejang Lebong hanya memfokuskan pada zakat profesi dan metode yang digunakan dalam menghimpun saat ini hanya dengan cara bersosialisasi kepada masyarakat dan instansi-instansi terkait. Seharusnya BAZNAS Rejang Lebong menambah atau membuat metode startegi lain guna bisa meningkatkan penghimpunan dana zakat dan memberikan pengetahuan lebih mengenai BAZNAS dan zakat kepada masyarakat.

---

<sup>119</sup>Ahmad muhajir (staf Baznas Rejang Lebong), Wawancara 4 Oktober 2021 pukul 11.00 WIB

2. Adapun strategi yang bisa di tambahkan dan diterapkan oleh BAZNAS Rejang Lebong yaitu :
  - a. Menegaskan kembali bahwa BAZNAS Rejang Lebong adalah lembaga yang siap menjadi fasilitator antara pembayar zakat (*muzzaki*) dengan orang yang berhak menerima zakat (*mustahik*). Sebagai penampung selaku donatur bagi usaha-usaha dalam rangka peningkatan derajat kesejahteraan sosial pemberian bantuan bangunan sarana peribadahan, penyaluran beasiswa, santunan kesehatan, dan lain-lain.
  - b. Sudah saatnya dimana manajer masing-masing BAZNAS perlu mempertimbangkan pentingnya penempatan salah seorang stafnya yang memahami dengan baik persoalan zakat baik dari sisi hukumnya maupun pendaayagunaanya, agar lembaga ini dapat dikelola dengan lebih baik dan maksimal. Bahkan bila perlu posisi ini diisi dengan figur yang memang ahli dalam bidangnya, semata-mata untuk menghindari kesalahan yang mungkin akan terjadi dan merugikan citra lembaga.
  - c. Melakukan pendekatan secara rutin kepada para ulama dan menjelaskan kepadanya perihal program penghimpunan dana zakat oleh BAZNAS Rejang Lebong. Serta meminta saran bagaimana seharusnya program ini dijalankan. Langkah demikian diharapkan dapat mengetuk hati ulama untuk berkenan membantu BAZNAS dalam mengarahkan majelisnya menuju pemahaman yang benar mengenai hukum-hukum zakat, serta penunaianya secara terorganisir melalui lembaga Baznas

agar lebih berdaya guna bagi pembangua kesejahteraan ekonomi masyarakat Rejang Lebong.

- d. Pengelola BAZNAS harus andi mensiasati waktu untuk bisa terus belajar mendalami masalah-masalah zakat, baik dari sisi hukumnya maupun pengelolaan nya agar lebih bermanfaat bagi sebesar-besr kepentingan masyarakat.
- e. Meminta pemerintah lebih memaksimalkan dalam melakukan siosialisasi undang-undang pengelolaan zakat dimasyarakat. Berbarengan dengan itu, pemerintah perlu memikirkan pentingnya dibentuk tim khusus yang bertugas melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan undang-undang pengelolaan zakat. Ini dimaksudkan agar sedini mungkin dapat dideteksi ada tidaknya kendala yang dihadapi. Berikut pemeriksaan permasalahan yang mengikutinya. Sehingga upaya perbaikan undang-undang semakin mudah dilakukan.

**B. Penyebab pendapatan BAZNAS Rejang Lebong di tahun 2019 lebih besar dibandingkan pada tahun 2020 di masa pandemic covid 19**

Berdasarkan hasil wawancara bersama bapak Djamak Baru selaku mantan ketua BAZNAS Rejang Lebong, beliau mengatakan bahwa ada beberapa penyebab BAZNAS Rejang Lebong mengalami penurunan dalam menghimpun dana zakat, berikut ini penyebab nya:

1. Untuk zakat profesi sekarang ini ada pengalihan bahwa zakat dari guru SMA sederajat dialihkan ke provinsi, hanya zakat dari guru SMP dan SD yang dialihkan be Baznas Rejang lebong, kerana hal itu



mengakibatkan pengurangan pemasukan dana zakat di Baznas Rejang Lebong.

2. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang kewajiban membayar zakat, sebagian besar masyarakat hanya mengetahui bahwa wajib membayar zakat saat idul fitri (zakat fitrah) kebanyakan dari mereka kurang paham tentang membayar zakat lainnya.
3. Kendala selanjutnya adalah belum adanya akomodasi kendaraan roda empat untuk menjangkau seluruh wilayah Rejang Lebong karena ada wilayah-wilayah tertentu yang tidak bisa dijangkau.
4. Belum ada peraturan atau sanksi yang tegas bagi orang-orang yang sengaja tidak mengeluarkan zakat. Saat ini masyarakat masih merasa bebas tidak membayar zakat, padahal Allah SWT telah mengancam bagi mereka yang enggan membayayar zakat di hari kiamat semua hartanya akan menjadi ular yang melilit lehernya dan masih banyak lagi ancaman-ancaman hukuman Allah SWT yang lainnya.
5. Pemahaman masyarakat terhadap Baznas Rejang Lebong bahwa lembaga ini adalah lembaga peminta-minta, kecenderungan masyarakat kurang berminat untuk menyalurkan dananya ke Banas Rejang Lebong, karena dipandang sebagai lembaga peminta-minta, padahal Baznas Rejang Lebong adalah sebagai penengah antara muzaki dan mustahik.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya mengenai strategi Badan Amil Zakat Nasional Rejang Lebong dalam menghimpun dana zakat dimasa pandemi covid-19, penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. BAZNAS telah melakukan upaya terbaiknya dalam menghimpun dana zakat dari berbagai instansi terkait melalui berbagai strategi agar masyarakat mau berzakat di BAZNAS Rejang Lebong. Dikarenakan zakat profesi menjadi zakat yang pemasukannya lebih besar dibandingkan zakat lainnya, pihak BAZNAS Rejang Lebong lebih memfokuskan dalam penghimpunan dana di bagian zakat tersebut. Pihak BAZNAS Rejang Lebong sedang gentar-gentarnya mempromosikan program-program yang ada di BAZNAS melalui sosial media dan pamflet/brosur. Pihak BAZNAS mengeluhkan hanya bisa melakukan itu saja saat ini dikarenakan ada himbauan dari pemerintah untuk menghindari kerumunan ramai, BAZNAS juga sedang membuat situs web resmi serta akun youtube resmi BAZNAS diharapkan untuk lebih bisa membantu mempromosikan program-program dan memberitahu kepada masyarakat bahwa membayar zakat itu wajib hukumnya

2. Hambatan yang BAZNAS alami dalam penghimpunan dana zakat selama masa pandemi yaitu:
  - a. Diakibatkan cuaca yang tidak menentu, masyarakat petani sering mengeluhkan gagal panen yang menjadi alasan tidak mau mengeluarkan zakat ditambah dengan masa .pandemi covid-19 yang memperparah kehidupan masyarakat.
  - b. Masyarakat sering mengeluh kurangnya pendapatan selama masa pandemi covid-19.
  - c. Sempitnya pemahaman masyarakat tentang Badan Amil Zakat Nasional Rejang Lebong dan diperparah dengan adanya himbauan dari pemerintah untuk tidak mengumpulkan orang ramai, dan itu menjadi alasan pihak BAZNAS Rejang Lebong tidak dapat melakukan sosialisasi secara langsung terhadap masyarakat.
  - d. Kurangnya dukungan dari pemerintah untuk menghimbau masyarakat agar membayar zakat langsung kepada BAZNAS Rejang Lebong.
  - e. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang kewajiban membayar zakat.
  - f. Masyarakat menganggap bahwa Badan Amil Zakat Nasional Rejang Lebong adalah lembaga peminta-minta
  - g. Belum adanya sanksi tegas bagi masyarakat yang tidak mau mengeluarkan zakatnya.

## B. SARAN

Sebaiknya Badan Amil Zakat Nasional Rejang Lebong lebih meningkatkan lagi strategi dalam hal menghimpun dana zakat, bukan hanya berfokus kepada zakat profesi saja, seharusnya zakat lain seperti zakat perdagangan diwajibkan untuk membayar ke BAZNAS Rejang Lebong agar pemasukan bertambah dan penyaluran kepada masyarakat yang membutuhkan bisa lebih ditingkatkan. BAZNAS Rejang Lebong perlu meningkatkan juga pelayanan dan sosialisasi agar para donatur merasa puas membayar zakat di BAZNAS Rejang Lebong tentu saja dengan tetap mematuhi protokol kesehatan dan tidak melanggar peraturan pemerintah tentang menjaga jarak untuk memutuskan rantai virus covid-19, dengan cara lebih mengaktifkan media sosial dan selalu memposting kegiatan BAZNAS Rejang Lebong agar masyarakat lebih mengenal secara baik program-program yang dijalankan BAZNAS Rejang Lebong. Penelitian ini hanya berfokus pada penghimpunan dana zakat saja, kedepannya diharapkan ada upaya untuk melakukan penelitian dalam hal pendistribusian dan penyaluran dana zakat sehingga dapat membantu dalam hal pengetahuan yang akan digunakan untuk kemajuan BAZNAS Rejang Lebong.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali Nuruddin MHD, *Zakat Sebagai instrumen Kebijakan Fiscal*.
- Ali Zainudin, 2012 *Pendidikan Agama Islam*, Jakarta: BumiAksara.
- Arief Mufraini Muhammad, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*
- ash-Shiddieqy Hasbi, Op.Cit.
- ash- Shiddieqy Hasbi, 2012 *Pedoman Zakat*, (Semarang: PT. Pustaka Riski Putra)
- Ash-Shufiy Mahir Ahmad. 2007 *Tanda-Tanda Hari Kiamat, Tanda-Tanda Kecil dan Menengah*, Solo: Tiga Serangkai.
- Dapertemen Agama RI (Direktorat Pemberdayaan Zakat, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam), 2009 *Fiqh Zakat*
- Dapertemen Agama RI, 2005 *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro)
- Dapertemen Pendidikan Nasional, 2001 *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta)
- Dapertemen Agama, Loc. Cit.
- Dapertemen Pendidikan Nasional, 2001 *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta)
- Darmawan Awang, Desiana Rina, 2021 *Zakat dan Pemerataan Ekonomi di Masa Pandemi Covid-19*, Journal Of Islamic Economi.
- Daud Muhammad, 1995 *Lembaga-Lembaga Islam di Indonesia, Ed I*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada)
- Djamak Baru H.Rasyid ( ketua BAZNAS Kab Rejang Lebong periode 2015-2020), wawancara, 4 oktober 2021 pukul 11.00 WIB

- Depdiknas 2002 *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka)
- Fahrur Mu'is, 2011, *Zakat A-Z Panduan Mudah, Lengkap, dan Praktis tentang Zakat*, (Solo: Tinta Medina)
- Fakhrudin, 2008 *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia* (Yogyakarta: UIN Malang Pres)
- Hamid Abdul, 2009 *Fikih Ibadah*, (Rejang Lebong: LP2 STAIN Curup,)
- Hari Setiawan dan Zulkiflimansyah, *T, Th Manajemen Strategi: Sebuah Konsep Dasar Pengantar* (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia)
- Hari Purnomo Setaiwan, Zulkiflimansyah, 1999 *Manajemen Strategi: Sebuah Konsep Pengantar*: (Jakarta: LPEEE UI,)
- Hasanah Umrotul, 2010 *Manajemen Zakat Modern*, (Malang: UIN Maliki Pres)
- Huda Nurul, 2005, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana)
- [https://en.wikipedia.org/wiki/Coronavirus\\_disease\\_2019](https://en.wikipedia.org/wiki/Coronavirus_disease_2019)
- <https://www.radiorodja.com/48245-petunjuk-petunjuk-al-quran-untuk-menghadapi-wabah-penyakit/>
- <https://www.nu.or.id/post/read/117846/antara-corona--ulama--dan-sains>
- Indriya, 2020 *Konsep Tafakur Dalam Al-quran Dalam Menyikapi Coronaavirus (Covid 19)*”, Jurnal Sosial & Budaya Syar-i FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
- Iskandar, 2010 *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial* (Kuantitatif dan Kualitatif). (Jakarta: Gaung Persda Press,)
- Isnawati dan Saefullah Kurniawan, 2005 *Pengantar Manajemen* (Jakarta: Kencana)
- Iswandi Ebit (staf Baznas Rejang Lebong), wawancara, 4 oktober 2021 pukul 11.00 WIB
- Juwaini Ahmad, 2005 *Panduan Direct Mail Untuk Fundraising*, (Jakarta)

Manajemen Pengelolaan Zakat, Direktorat Pemberdayaan Zakat, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dapertemen Agama RI 2009

Mardani, 2014 *Tafsir Ahkam*. (Yogyakarta: Pustaka Belajar)

Matondang, 1997 *Kepemimpinan: Budaya Organisasi Dan Manajemen Strategi*, (Bandung: Pustaka Setia,) Dikutip Dalam Skripsi Elman Syaifudin 2018 Tentang *Strategi Penyaluran Dana Zakat BAZNAS Melalui program pemberdayaan ekonomi*, Fakultas, dan Hukum UIN Hidayatullah Jakarta muhajir Ahmad (staf Baznas Rejang Lebong), Wawancara 4 Oktober 2021 pukul 11.00 WIB

Mukharom, Aravik Havis, 2020 *Kebijakan Nabi Muhammad SAW. Menangani Wabah Penyakit Menular Dan Implementasinya Dalam Conteks Menanggulangi Coronavirus Covid 19*”*jurnal Sosial& Budaya Syar*”i FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Mustaen, 2010 *Pengelolaan Zakat Dipusat Kajian Zakat Dan Wakaf (EL-ZAWA) Universitas Islam Negri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang (Dalam Tinjauan UU Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat)*” Skripsi. (Malang: Universitas Islam Negri Maulana Malik Ibrahim)

Nasution Harun, 2016 *Teologi Islam*, Jakarta : Universitas Indonesia.

Nata Abudin, 2013 *Metodologi Studi Islam* Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Noviyanti Ririn, 2020 *Indonesia Dalam Menghadapi Pandemi CoVID-19*, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi.

Profil BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong

Qardawi Yusuf, 2011 *Hukum Zakat*, (Jakarta: PT. Mitra Kerjaya Indonesia)

Qardhawi Yusuf, , 2005 *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, (Terj. Sari Narilita, Dauru az-Zakah fi ilaj al-musykilat al-Iqtisadiyah), (Jakarta: Zikrul Media Intelektual)

- R David Fred, 2002 *Manajemen Strategi Konsep*, (Jakarta: Prenhalindo,.) dikutip dalam skripsi Elman Syaifudin tentang *Strategi Penyaluran dana zakat BAZNAS melalui program pemberdayaan ekonomi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Hidayatullah Jakarta diakses
- Rangkuti, 2004 *Strategi Dan Kebijakan Usaha*, (Jakarta: Bumi Aksara)
- Ridwan, 2009 *Metode dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian*, (Bandung: Alfabeta)
- rifai Ar-, Nasib Muhammad, 1999 *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, (Jakarta: Gema Insani Press)
- Sabiq Sayyid, 1978 *Terjemahan Fikih Sunnah, Jilid 3, Edisi Terjemahan Indonesia* ( Bandung: PT Alma'arif)
- Sabiq Sayyid, Loc. Cit.
- Skripsi Fatimah Siti, 2011 *Peran BAZ Dalam Meningkatkan Jumlah Zakat (Studi Kasus di BAZ Kota Semarang)*, (Semarang: UIN Walisongo).
- Soehartono Irawan, 2004 *Metode Penelitian Sosial*, ( Bandung: Remaja Rosdakarya)
- Soekanto Soerjono, 1986 *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UII Pres,)
- Soetanto Hardianto, 2008 *Bank Strategy on Funding and Liability/Treasury Management*, (Jakarta)
- Sugiono, 2009 *Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*, (Bandung: Alfabeta,)
- Sutisna Hendra, 2006 *Fundraising Database*, (Jakarta: Piramedia, 2006),
- Supriatna Eman, 2019 *Islam dan Ilmu Pengetahuan*, Jurnal SosHum Insentif.
- Steiner George, Minner Jhon, 2002 *Manajemen Stratejik*, (Jakarta: Erlangga,)



- Syam Fahmi, *Strategi Perhimpunan Zakat di Masa Pandemi Covid 19 Dengan Pendekatan Bussines Model Canvas, Jurnal Pendidikan, Sosial dan Budaya.*
- Syahatah Husayn, 2004 *Akuntansi Zakat: Panduan Praktis Perhitungan Zakat Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Progresif)
- Taqdir Qadratillah Metty, et al., 2011 *Kamus Bahasa Indonesia untuk Pelajar*, (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan)
- Umar Husein, 2001 *Strategi Manajemen in Action*, (Jakarta: PT, Gramedia Pustaka Utama)
- Utami Suci dan Sulistianingsih, 2015 *Strategi Penghimpunan Dana Zakat Pada Organisasi Pengelolaan Dana Zakat di Kabupaten Bantul. Riset Manajemen*



